

BALAI PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DIBATAM

Jl. Hang Jebat Kelurahan Sambau, Kecamatan Nongsa, Kota Batam 29465 Telp. (0778) 761543, Fax. (0778) 761398 Email: bpom_batam@pom.go.id Website: pom.go.id, batam.pom.go.id

KEPUTUSAN KEPALA BALAI PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI BATAM

NOMOR: HK.02.02.3B.05.24.2924 TAHUN 2024 TENTANG

STANDAR PELAYANAN BALAI PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI BATAM

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA


KEPALA BALAI PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI BATAM

Menimbang	:	bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 6 ayat (1) Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 28 Tahun 2022 tentang Standar Pelayanan di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan, perlu menetapkan Keputusan Kepala Balai Pengawas Obat dan Makanan di Batam tentang Standar Pelayanan Balai Pengawas Obat dan Makanan di Batam
Mengingat		 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik; Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik; Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2017 tentang Badan Pengawas Obat dan Makanan; Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan; Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 21 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengawas Obat dan Makanan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 21 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengawas Obat dan Makanan; Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 19 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis pada Badan Pengawas Obat dan Makanan; Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 28 Tahun 2022 tentang Standar Pelayanan di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan;
Menetapkan	:	KEPUTUSAN KEPALA BALAI PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI BATAM TENTANG STANDAR PELAYANAN BALAI PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI BATAM
Kesatu	:	Menetapkan dan memberlakukan Standar Pelayanan Balai Pengawas Obat dan Makanan di Batam yang selanjutnya disebut Standar Pelayanan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

Voduc		Chandar Dalamana ashagaimana dimakand dalam diktum Vasatu
Kedua		Standar Pelayanan sebagaimana dimaksud dalam diktum Kesatu
		terdiri atas:
		a. Konsultasi di bidang pengawasan obat dan makananb. Sertifikasi obat dan makanan sesuai dengan standar dan
		persyaratan keamanan, khasiat/manfaat, dan mutu
Kedua		c. Pengujian obat dan makanan
Keuua	•	Standar Pelayanan sebagaimana dimaksud dalam diktum Kesatu terdiri atas:
		a. Pelayanan pengaduan masyarakat dan informasi obat dan
		makanan;
		b. Surat Keterangan Ekspor (SKE);
		c. Surat Keterangan Impor (SKI);
		d. Pemasukan melalui mekanisme jalur khusus atau Surat
		Keterangan Impor Special Access Scheme (SAS);
		e. Sertifikasi Izin Penerapan Cara Produksi Pangan Olahan yang
		Baik (IP-CPPOB) untuk UMK;
		Penerbitan Izin Penerapan CPPOB untuk usaha menengah dan
		besar;
		g. Rekomendasi Sertifikasi Pemenuhan Aspek Cara Pembuatan
		Kosmetika yang Baik (SPA CPKB);
		h. Penilaian pemenuhan persyaratan PBF dalam Rangka Sertifikasi
		Cara Distribusi Obat yang Baik (CDOB);
		i. Penerbitan Rekomendasi sebagai Pemohon Notifikasi
		0
		Kosmetika;
		j. Rekomendasi Sertifikasi Cara Pembuatan Obat Tradisional yang
		Baik (CPOTB) bertahap;
		k. Permohonan Pengujian Obat dan Makanan.
Ketiga	:	Standar Pelayanan sebagaimana dimaksud dalam diktum Kedua
		merupakan acuan bagi:
		a. organisasi penyelenggara;
		b. masyarakat; dan
		c. aparat pengawasan,
		dalam penyelenggaraan Pelayanan Publik.
Keempat	<u> </u>	Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
	.	
		Ditetapkan di Batam
		pada tanggal 20 Mei 2024
		KEPALA BALAI PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN
		DI BATAM.
		国際経済発展 日本
		MUSTHOFA ANWARI

LAMPIRAN I.1 KEPUTUSAN KEPALA BALAI PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI BATAM NOMOR : HK.02.02.3B.05.24.2924 TENTANG STANDAR PELAYANAN BALAI PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI BATAM

STANDAR PELAYANAN PELAYANAN PENGADUAN MASYARAKAT DAN INFORMASI OBAT DAN MAKANAN



3	Jangka Waktu				
	Pelayanan Informasi	N o	Tipe ketersediaan Informasi	Media Pelayanan	Waktu Penyelesaian
		1	Informasi Tersedia	1. Telepon	1 Hari
				2. Short Messaging Services (SMS)	1 Hari
				3. WhatsApp	1 Hari
				4. Email/Websit e	1 Hari
				5. Tatap Muka	1 Hari
				6. Media Sosial	1 Hari
				7. Surat	7 Hari
				8. Faksimili	7 Hari
		2	Informasi belum tersedia dan/atau memerlukan rujukan	1. Telepon	10 Hari dan dapat diperpanjang hingga 7 hari dengan pemberitahuan
				2. Short Messaging Services (SMS)	
				3. WhatsApp	
				4. Email/Websit e	
				5. Tatap Muka	
				6. Media Sosial	
				7. Surat	
				8. Faksimili	
		Jam 1	Pelayanan	00.00	1 C 20 MUD

Senin - Kamis : 08.00 - 16.30 WIB
 Jumat : 08.00 - 16.00 WIB
 Sabtu : 09.00 - 12.00 WIB

(Hanya Melalui Whatsapp 0823 9220 1231)

4. Minggu : 13.00 – 16.00 WIB

(Hanya Melalui Whatsapp 0823 9220 1231)

	Jam Pelayanan selama bulan Ramadhan
	1. Senin – Kamis : 08.00 – 15.00 WIB*
	2. Jumat : 08.00 – 15.30 WIB*
	*Menyesuaikan peraturan perundang-undangan yang berlaku
	3. Sabtu : 09.00 – 12.00 WIB
	(Hanya Melalui Whatsapp 0823 9220 1231)
	4. Minggu : 13.00 – 16.00 WIB
	(Hanya Melalui Whatsapp 0823 9220 1231)
	Tidak ada istirahat pada jam layanan.
	Layanan di Mall Pelayanan Publik
	1. hari Kamis : 08.30 - 16.00
	Permohonan Pelayanan yang masuk diluar jam pelayanan, aka
	direspon pada jam pelayanan hari berikutnya.
Jangka Waktu Pelayanan Pengaduan	 Pengaduan yang bersifat normatif: 5 (lima) hari kerja Pengaduan yang tidak berkadar pengawasan dan/atau tidak memerlukan pemeriksaan lapangan: 14 (empat belas) hari kerja Penyelesaian Layanana Pengaduan yang berkadar Pengawasan: 60 hari kerja
	Waktu penerimaan Layanan Pengaduan
	Jam Pelayanan 5. Senin – Kamis : 08.00 – 16.30 WIB
	6. Jumat : 08.00 – 16.00 WIB
	7. Sabtu : 09.00 – 12.00 WIB
	(Hanya Melalui Whatsapp 0823 9220 1231
	8. Minggu : 13.00 – 16.00 WIB
	(Hanya Melalui Whatsapp 0823 9220 1231
	Jam Pelayanan selama bulan Ramadhan
	5. Senin – Kamis : 08.00 – 15.00 WIB*
	6. Jumat : 08.00 – 15.30 WIB*
	*Menyesuaikan peraturan perundang-undangan yang berlaku
	7. Sabtu : 09.00 – 12.00 WIB
	(Hanya Melalui Whatsapp 0823 9220 1231)
	8. Minggu : 13.00 – 16.00 WIB
	(Hanya Melalui Whatsapp 0823 9220 1231)
	Tidak ada istirahat pada jam layanan.
	Layanan di Mall Pelayanan Publik

	I	
		Permohonan Pelayanan yang masuk diluar jam pelayanan, akan
		direspon pada jam pelayanan hari berikutnya.
4.	Biaya/ Tarif	GRATIS
5.	Produk Pelayanan	Produk pelayanan berupa informasi dan/atau tindak lanjut pengaduan
	Penanganan, Pengaduan, Saran dan Masukan/ Apresiasi GELOLAAN PELAYANA	1. Pemohon dapat melakukan pengaduan atas pelaksanaan Pelayanan Publik di lingkungan Balai Pengawas Obat dan Makanan 2. Pengaduan terdiri atas a. pemberian informasi adanya indikasi penyimpangan atau penyalahgunaan wewenang yang dilakukan oleh petugas pelaksana, sehingga mengakibatkan kerugian bagi pemohon/Negara dan; b. permintaan klarifikasi, konfirmasi atau pengaduan terkait penyimpangan Pelayanan Publik di lingkungan Balai Pengawas Obat dan Makanan di Batam 3. Pengaduan dapat disampaikan kepada Kepala Badan melalui Inspektorat Utama Badan Pengawas Obat dan Makanan dan/atau; 4. Pengaduan dapat disampaikan kepada Kepala Balai Pengawas Obat dan Makanan Di Batam 5. Prosedur Pengaduan asebagai berikut: a. Pengaduan yang masuk akan diverifikasi b. Kepala Badan melalui inspektorat atau Kepala Balai melalui tim pengawas internal mengawasan atau penelusuran terkait laporan pengaduan yang disampaikan c. Inspektorat/tim pengawas internal menyampaikan laporan dan rekomendasi hasil pengawasan d. Kepala Badan/Kepala Balai melakukan tindak lanjut terhadap hasil pengawasan e. Kepala Badan melalui inspektorat atau Kepala Balai melalui tim pengawas internal menyampaikan hasil tindak lanjut pengawasan kepada pelapor 6. Penerimaan pengaduan, saran dan masukan sebagaimana dimaksud pada butir (5) dapat disampaikan melalui: Telepon: 0778-761 543 Email : bpom batam@pom.go.id Surat : Alamat Jl. Hang Jebat, Kel Sambau, Kec. Nongsa Kotak Saran Aplikasi SP4N Lapor atau www.lapor.go.id bit.ly/laporbpombatam
i telah ditandata	angani secara elektronik menggunakan si	1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang erifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN Keterbukaan Informasi Publik;

- 2. Undang-Undang Nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen;
- 3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
- 4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan;
- 5. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
- 6. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2017 tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Badan Pengawas Obat dan Makanan:
- 7. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/05/M.PAN/4/2009 tentang Pedoman Umum Penanganan Pengaduan Masyarakat Bagi Instansi Pemerintah;
- 8. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2020 tentang Standar Layanan Informasi Publik;
- 9. Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor HK.03.23.08.11.07456 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan;
- 10. Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 6 Tahun 2017 tentang Daftar Informasi Publik yang Dikecualikan di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan:
- 11. Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 29 Tahun 2017 tentang Pengawasan Pemasukan Bahan Obat dan Makanan Ke Dalam Wilayah Indonesia;
- 12. Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 26 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Sektor Obat dan Makanan;
- 13. Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 21 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengawas Obat dan Makanan;
- 14. Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 19 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis pada Badan Pengawas Obat dan Makanan
- 15. Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 28 Tahun 2022 tentang Standar Pelayanan di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan.
- 16. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor KEP/118/M.PAN/8/2004 tentang pedoman Umum Penanganan Pengaduan Masyarakat Bagi Instansi Pemerintah;
- 17. Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor HK.04.1.23.04.16.1769 Tahun 2016 tentang Standar Pelayanan Minimal Unit Layanan Pengaduan Masyarakat di lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan;

2.	Sarana dan	 Front office/lobby/ruang tunggu
	Prasarana,	2. Papan nama ULPK
	dan/atau Fasilitas	Ruang layanan pengaduan dan informasi konsumen
		4. Kursi pelayanan
		5. Meja pelayanan
		6. Komputer pelayanan
		7. Internet/ <i>free wifi</i>
		8. Printer
		9. Toilet
		10. Area parkir
		11. Area parkir khusus wanita
		12. Area parkir disabilitas
		13. Akses jalan disabilitas
		14. Kotak saran
		15. Telepon
		16. Faksimili
		17. Kepustakaan
		18. Fasilitas penyimpan dokumen dan buku-buku
		referensi
		19. Lemari Display produk obat dan makanan yang tidak
		memenuhi ketentuan
		20. Bahan Promosi/Produk Informasi
		21. Perangkat Lunak
		22. Air minum
		23. Fasilitas <i>charging</i>
		24. Sistem antrian
		25. Fasilitas difabel (kursi roda & tongkat kaki tiga)
		26. Ruang bermain anak
		27. Kartu parkir
		28. Kartu pengunjung
		29. Mushola
		30. Ruang laktasi
		31. Buku tamu digital
		32. Payung
		33. Digital Banner
		34. Formulir layanan informasi dan pengaduan digital

3. Kompetensi Pelaksana

Persyaratan kompetensi pelaksana layanan sebagai berikut:

- 1. Memiliki pengetahuan tentang perundang-undangan terkait standar pelayanan minimal dan informasi publik
- 2. Memiliki pengetahuan mengenai tata kelola pemerintahan yang baik
- 3. Memiliki pengetahuan tentang produk layanan BPOM
- 4. Mampu berkomunikasi secara lisan dan tertulis dengan baik
- 5. Mampu berkoordinasi dengan efektif dan efisien
- 6. Memiliki kemampuan kerjasama tim
- 7. Berpenampilan rapi dan santun
- 8. Pernah mengikuti pelatihan atau mendapatkan diseminasi hasil pelatihan terkait pelayanan publik, registrasi obat dan makanan, sertifikasi SKI/SKE
- 9. Pejabat Fungsional Pengawas Farmasi dan Makanan, Analis Penyuluh Obat dan Makanan, Pejabat Fungsional lainnya
- 10. Memiliki pengetahuan dan keterampilan terkait pengelolaan pengaduan
- 11. Memiliki kemampuan komunikasi yang baik
- 12. Mampu mengoperasikan komputer program *Ms Office,* internet, alat komunikasi dan media sosial

Petugas yang melayani harus profesional, terampil dan mempunyai kualifikasi berdasarkan pendidikan, pelatihan, pengalaman dan pengetahuan di bidang Obat dan Makanan. Dalam melaksanakan kegiatan layanan pengaduan masyarakat dan informasi obat dan makanan perlu dibentuk Tim Pelaksana Layanan Pengaduan Masyarakat dan Informasi Obat dan Makanan serta Tim Koordinasi Layanan Informasi dan Pengaduan Konsumen.

- a. Tim Pelaksana Layanan Pengaduan Masyarakat dan Informasi Obat dan Makanan terdiri dari petugas yang menangani pengaduan masyarakat dan menerima permintaan informasi obat dan makanan serta memberikan informasi sesuai dengan Standard Operating Procedure (SOP), membuat laporan hasil tindak lanjut pengaduan masyarakat, mengerjakan dan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan ULPK terutama kelancaran administrasi, aktif menghubungi unit kerja terkait dalam rangka umpan tindak lanjut pengaduan yang dirujuk.
- b. Tim Koordinasi Layanan Informasi dan Pengaduan Konsumen terdiri dari pejabat/staf dari unit kerja/bidang lain yang bertugas mengkoordinir kegiatan Unit Layanan Pengaduan Konsumen (ULPK) yang berkaitan dengan unit kerja masing-masing, mengontrol kegiatan kerja ULPK dalam kaitannya dengan sistem kerja yang tertib, menganalisa semua permintaan informasi dan pengaduan konsumen yang masuk untuk ditindaklanjuti. Jumlah minimal 1 (satu) orang dari setiap kelompok substansi. Petugas ULPK harus meningkatkan pengetahuan dan kemampuannya melalui pendidikan, pelatihan, workshop, seminar, training, studi banding, dan lain-lain.

4	Domassussan	1 Dengarragen internal delem neleksensen Delevenen Duklik
4.	Pengawasan Internal	 Pengawasan internal dalam pelaksanaan Pelayanan Publik dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pengawasan internal dilaksanakan oleh atasan langsung dan/atau Kepala Balai Pengawas Obat dan Makanan di
		Batam.
5.	Jumlah Pelaksana	Jumlah pelaksana layanan informasi dan pengaduan masyarakat 9 (sembilan) Orang Petugas piket pelayanan: Pelayanan tatap muka: 1 (satu) orang petugas per hari Pelayanan melalui Handphone: 1 (satu) orang petugas per hari Pelayanan melalui media sosial: 1 (satu) orang petugas per
		hari Mall Palayanan Publik
		Mall Pelayanan Publik:
6.	Jaminan Pelayanan	 hari Kamis: 1 (satu) orang petugas Pelayanan Publik yang diselenggarakan di lingkungan Balai Pengawas Obat dan Makanan di Batam dilaksanakan sesuai dengan jaminan pelayanan berdasarkan kerangka dan prosedur yang terdiri atas: jenis pelayanan; waktu penyelesaian; biaya/tarif; dan produk layanan.
		 Waktu penyelesaian merupakan waktu paling lama yang ditetapkan untuk menerbitkan produk layanan setelah dokumen dinyatakan lengkap dan benar. Biaya/tarif merupakan biaya yang harus dibayar sebagai Penerimaan Negara Bukan Pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pembayaran biaya/tarif dilakukan sebelum permohonan pelayanan publik diproses. Dalam hal permohonan ditolak, biaya yang sudah dibayarkan tidak dapat ditarik kembali. Identitas pemohon/konsumen atas Permohonan Pelayanan Informasi dan Pengaduan Masyarakat dijamin kerahasiaannya. Informasi yang diberikan oleh petugas dijamin keabsahannya dan dapat dipertanggungjawabkan;
		 Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia Nomor HK.04.1.23.04.16.1769 Tahun 2016 1. Layanan informasi diberikan sesuai Standard Operating Procedure (SOP) yang telah ditentukan; 2. Layanan diberikan oleh petugas yang telah mendapatkan penugasan dari atasan langsung
7.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan bagi Pemohon layanan diberikan perlakuan sebagaimana mestinya untuk mendapatkan rasa aman, bebas dari bahaya dan risiko keraguraguan berupa:
		 Jaminan atas kerahasiaan identitas/data pemohon layanan; Informasi yang diberikan dijamin keabsahannya dan dapat dipertanggungjawabkan; Keamanan dan keselamatan pengguna layanan informasi menjadi tanggung jawab pihak BPOM selama berada di lingkungan kantor BPOM berupa tersedianya petugas keamanan untuk memberikan rasa aman bagi penerima layanan Balai POM di Batam

		Jaminan Keamanan dan keselamatan bagi petugas pemberi layanan: 1. Tersedianya kamera CCTV untuk memantau dan memastikan keamanan petugas selamamemberikan pelayanan 2. Keamanan dan keselamatan petugas pelayanan berupa tesedianya petugas keamanan di lingkungan Balai POM di Batam
8.	Evaluasi Kinerja Pelaksana	 Evaluasi kinerja terhadap pelaksanaan pelayanan publik dilakukan secara berkala dan berkelanjutan. Evaluasi kinerja pelayanan publik dilaksanakan setiap tiga bulan dengan melakukan survei kepuasan masyarakat dengan menindaklanjuti saran dan masukan pada survei kepuasan masyarakat.

KEPALA BALAI PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI BATAM



MUSTHOFA ANWARI

LAMPIRAN I.2 KEPUTUSAN KEPALA BALAI PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI BATAM NOMOR : HK.02.02.3B.05.24.2924 TENTANG STANDAR PELAYANAN BALAI PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI BATAM

STANDAR PELAYANAN SURAT KETERANGAN EKSPOR

NO DENIS	KOMPONEN	URAIAN
PENY 1.	YAMPAIAN LAYANAN	1. Pendaftaran Akun e-BPOM
L.	Persyaratan	1. Pendaftaran Akun e-BPOM a. Perusahaan Non QQ
		1. Surat Permohonan yang ditandatangani oleh
		direktur atau kuasa direksi;
		2. Surat pernyataan penanggungjawab layanan
		ekspor impor Badan Pengawas Obat dan Makanan
		bermaterai cukup
		3. Daftar HS Code
		4. Nomor Induk Berusaha (NIB)
		5. Kartu Tanda Penduduk (KTP) penanggungjawab
		6. Foto tampak depan perusahaan
		7. Keterangan alamat gudang tempat penyimpanan
		bahan dan/atau produk yang diimpor dengan jelas.
		b. Perusahaan QQ
		1. Surat Permohonan yang ditandatangani oleh
		direktur atau kuasa direksi;
		2. Surat pernyataan penanggungjawab layanan
		ekspor impor Badan Pengawas Obat dan Makanan
		bermaterai cukup
		3. Surat Kuasa pemasukan yang dibuat dalam bentuk
		akta umum di hadapan notaris
		4. Daftar HS Code
		5. Akta notaris perjanjian kerja sama
		6. Nomor Induk Berusaha (NIB)
		7. Kartu Tanda Penduduk (KTP) penanggungjawab
		8. Foto tampak depan perusahaan9. Keterangan alamat gudang tempat penyimpanan
		bahan dan/atau produk yang diimpor dengan jelas.
		2. Permohonan SKE
		2.1 Pangan Olahan yang telah memiliki izin edar BPOM
		1. Surat permohonan, memuat :
		Nama Dagang
		Nama Jenis
		• Kemasan
		 Jumlah yang diekspor
		Negara tujuan
		Nama dan alamat eksportir Nama an and affarran RPOM (MP)
		Nomor pendaftaran BPOM (MD) Nomor batch (kada produkci
		Nomor batch/kode produksi Surat porianian koriasama antara produksa dan
		 Surat perjanjian kerjasama antara produsen dan eksportir apabila eksportir berbeda dengan
		eksportir apabila eksportir berbeda dengan produsen
		3. Surat pernyataan yang memuat persamaan dan/atau
		perbedaan produk ekspor dengan produk yang
		beredar di Indonesia, baik dari segi komposisi,
		mutu/kualitas, kemasan, label, dan lain sebagainya
		4. Sertifikat analisa terbaru (masa berlaku satu tahun)

- a. sertifikat analisa dari laboratorium terakreditasi ISO 17025 atau sertifikat analisa dari laboratorium internal produsen setiap kali ekspor
- b. sertifikat 3 MCPD (untuk produk Hydrolized Vegetable Protein, Isolated Soy Protein, Soy Sauce)
- c. sertifikat Non-GMO (untuk produk dan hasil olah dari kedelai, jagung, tomat, kentang), kecuali ada bukti pernyataan dari pembeli tujuan ekspor bahwa negara mensyaratkannyaekspor
- d. sertifikat organik, jika pada nama produk ekspor terdapat penambahan statement "organik"
- e. Sertifikat analisa parameter residu Ethylene Oxide (EtO) dan 2-Chloro Ethanol (2-CE), serta Ethylene Glycol (EG) dan Di-Ethylene Glycol (DEG) dari laboratorium terakreditasi/ laboratorium pemerintah (untuk produk berpotensi mengandung cemaran EtO, 2-CE, EG dan DEG)
- f. Sertifikat halal apabila mencantumkan logo halal pada label/ kemasan produk
- g. Sertifikat analisa dan hasil perhitungan Informasi Nilai Gizi (ING) jika pada label ekspor mencantumkan ING.
- 5. Dokumen Persetujuan Ekspor (PE), Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB) dan menginput nomor HS Code pada e-bpom, untuk produk minyak goreng dengan HS Code 1511.10.00, 1511.90.20, 1511.90.36, 1511.90.37 dan 1511.90.39.
- Foto kemasan produk ekspor, yang terlihat nomor batch dan wajib mencantumkan product of/ made in Indonesia atau diproduksi oleh PT ... - Indonesia
- Faktur (invoice)
- Packing list
- 9. Sertifikat Cara Produksi Pangan Olahan yang Baik untuk Ekspor

2.2 Bahan Baku atau produk khusus Ekspor

- 1. Surat permohonan, memuat:
 - Nama Dagang
 - Nama Ienis
 - Kemasan
 - Jumlah yang diekspor
 - Negara tujuan
 - Nama dan alamat eksportir
 - Nomor pendaftaran
 - Nomor batch/kode produksi
- 2. Surat pernyataan yang memuat persamaan dan/atau perbedaanproduk ekspor produk yang beredar di Indonesia, baik dari segi komposisi, mutu/kualitas, kemasan, label, dan lain sebagainya
- 3. Surat perjanjian kerja sama antara produsen dan eksportir jika eksportir berbeda dengan produsen
- Sertifikat analisa terbaru (masa berlaku satu

Dokumen ini telah ditantatangani secara elektronik menggunakan setifikat elektronik yang diterbitkan bien baai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

- a. sertifikat analisa dari laboratorium terakreditasi ISO 17025 atau sertifikat analisa dari laboratorium internal produsen setiap kali ekspor
- b. sertifikat 3 MCPD (untuk produk *Hydrolized Vegetable Protein, Isolated Soy Protein, Soy Sauce*), kecuali ada bukti pernyataan dari pembeli bahwa negara tujuan ekspor tidak mensyaratkannya
- c. sertifikat Non-GMO (untuk produk dan hasil olah dari kedelai, jagung, tomat, kentang), kecuali ada bukti pernyataan dari pembeli bahwa negara tujuan ekspor tidak mensyaratkannyaekspor
- d. sertifikat organik, jika pada nama produk ekspor terdapat penambahan *statemen*t "organik"
- e. Sertifikat analisa parameter residu Ethylene Oxide (EtO) dan 2-Chloro Ethanol (2-CE), serta Ethylene Glycol (EG) dan Di-Ethylene Glycol (DEG) dari laboratorium terakreditasi/laboratorium pemerintah (untuk produk berpotensi mengandung cemaran EtO, 2-CE, EG dan DEG)
- f. Sertifikat halal apabila mencantumkan logo halal pada label/ kemasan produk
- g. Sertifikat analisa dan hasil perhitungan Informasi Nilai Gizi (ING) jika pada label ekspor mencantumkan ING
- 5. Dokumen Persetujuan Ekspor (PE), Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB) dan menginput nomor HS Code pada e-bpom, untuk produk minyak goreng dengan HS Code 1511.10.00, 1511.90.20, 1511.90.36, 1511.90.37 dan 1511.90.39.
- 6. Sertifikat cara produksi pangan olahan yang baik dari Badan POM
- 7. Bukti penjualan lokal berupa surat pesanan atau invoice untuk bahan pangan dan/atau Bahan Tambahan Pangan (BTP) yang mengajukan *Certificate of Free Sale*
- 8. Foto kemasan produk ekspor, Jika produk ekspor berbeda dengan produk lokal, pada mkemasan/label produk yang akan diekspor harus mencantumkan nama/alamat produsen atau Negara asal produk (Indonesia)dan tidak diperbolehkan mencantumkan Nomor Izin Edar dari Badan POM/Dinas Kesehatan
- 9. Faktur (invoice)
- 10. Packing list.

2.3 Persyaratan Permohonan SKE untuk Produk Kosmetika

A. Persvaratan Umum

Surat permohonan dalam bentuk permohonan elektronik yang diajukan melalui laman resmi pelayanan SKE BPOM pada https://e-bpom.pom.go.id

B. Persyaratan Khusus

1. Certificate of Pharmaceutical Product


- a. sertifikat Cara Pembuatan Kosmetika yang Baik (CPKB).
- b. persetujuan izin edar
- c. komposisi yang disetujui oleh Direktorat Registrasi Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik,
- 2. Certificate of Free Sales
 - a. persetujuan izin edar.
 - b. sertifikat CPKB.
- 3. *Certificate of Health*
 - a. Persetujuan izin edar.
 - b. sertifikat CPKB.
 - c. sertifikat analisis/hasil pengujian yang mencantumkan parameter uji mutu dan metode pengujian dari laboratorium yang sudah terakreditasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

2. Sistem, Mekanisme, Prosedur

- 1. Pemohon melakukan pendaftaran akun perusahaan di website Badan Pengawas Obat dan Makanan dengan alamat http://www.pom.go.id atau melalui subsite http://www.e-bpom.pom.go.id atau portal *Indonesia National Single Windows* untuk proses secara single submission, untuk mendapatkan nama pengguna (username) dan kata sandi (password).
- 2. Pemohon melakukan entri data secara daring (online) dan mengunggah dokumen pendukung kedalam aplikasi e-bpom untuk mengajukan permohonan penerbitan SKE.
- 3. Pendaftaran Pemohon dengan Mekanisme *Single Sign On* melalui http://www.pom.go.id atau melalui subsite http://www.e-bpom.pom.go.id







3.	Jangka Waktu	5 jam
	Pelayanan	
4.	Biaya/ Tarif	Rp 50.000,-
5.	Produk Pelayanan	Surat Keterangan Ekspor
6.	Penanganan	1. Pemohon dapat melakukan pengaduan atas pelaksanaan
	Pengaduan, Saran	Pelayanan Publik di lingkungan Balai Pengawas Obat dan
	dan Masukan/	Makanan
	Apresiasi	2. Pengaduan terdiri atas
		a nambanian informaci adansa indibaci

a. pemberian informasi adanya indikasi

Dokumen initelah ditandatangani secara elektronik menggunakan selitikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Seritikasi Elektronik (BSF), BSSN

adanya indikasi

penyimpangan atau penyalahgunaan wewenang yang dilakukan oleh petugas pelaksana, sehingga mengakibatkan kerugian bagi pemohon/Negara dan: b. permintaan klarifikasi, konfirmasi pengaduan terkait penyimpangan Pelayanan Publik di lingkungan Balai Pengawas Obat dan Makanan di Batam 3. Pengaduan dapat disampaikan kepada Kepala Badan melalui Inspektorat Utama Badan Pengawas Obat dan Makanan dan/atau; 4. Pengaduan dapat disampaikan kepada Kepala Balai Pengawas Obat dan Makanan Di Batam 5. Prosedur Pengaduan, Saran dan Masukan/Apresiasi sebagai berikut: a. Pengaduan yang masuk akan diverifikasi b. Kepala Badan melalui inspektorat atau Kepala Balai melalui tim pengawas internal melakukan pengawasan atau penelusuran terkait laporan pengaduan yang disampaikan c. Inspektorat/tim internal pengawas menyampaikan laporan dan rekomendasi hasil pengawasan d. Kepala Badan/Kepala Balai melakukan tindak lanjut terhadap hasil pengawasan e. Kepala Badan melalui inspektorat atau Kepala Balai melalui tim pengawas internal menyampaikan hasil tindak lanjut pengawasan kepada pelapor 6. Penerimaan pengaduan, dan masukan saran sebagaimana dimaksud pada butir (5) dapat disampaikan Telepon: 0778-761 543 Email : bpom batam@pom.go.id : Alamat Jl. Hang Jebat, Kel Sambau, Kec. Nongsa Kotak Saran Aplikasi SP4N Lapor atau <u>www.lapor.go.id</u> bit.ly/laporbpombatam PENGELOLAAN PELAYANAN tentang 1. Dasar Hukum Undang-Undang Nomor tahun 1999 1. Perlindungan Konsumen; 2. Undang-Undang Nomor Tahun 14 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik; 3. Undang-Undang Nomor 2009 Tahun tentang Pelayanan Publik; 4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan 5. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2017 tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 1998 tentang

Pengamanan Sediaan Farmasi;

6.

- 7. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik;
- 8. Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 2019 tentang Keamanan Pangan;
- 9. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 87/MDAG/PER/10/2015 tentang Ketentuan Impor Produk Tertentu;
- 10. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 118/MDAG/PER/12/2015 tentang Ketentuan Impor Barang Komplementer, Barang untuk Keperluan Tes Pasar, dan Pelayanan Purna Jual;
- 11. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 75 Tahun 2018 tentang Angka Pengenal Importir;
- 12. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 14 Tahun 2016 tentang Rekomendasi Untuk Mendapatkan Persetujuan Impor Barang Komplementer, Barang Untuk Keperluan Tes Pasar, dan Pelayanan Purna Jual;
- 13. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik;
- 14. Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 29 Tahun 2017 tentang Pengawasan Pemasukan Bahan Obat dan Makanan ke dalam Wilayah Indonesia;
- 15. Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 30 Tahun 2017 tentang Pengawasan Pemasukan Obat dan Makanan ke dalam Wilayah Indonesia;
- 16. Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 14 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 29 Tahun 2017 tentang Pengawasan Pemasukan Bahan Obat dan Makanan ke dalam Wilayah Indonesia;
- 17. Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 15 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 30 Tahun 2017 tentang Pengawasan Pemasukan Obat dan Makanan ke dalam Wilayah Indonesia;
- 18. Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 21 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengawas Obat dan Makanan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 21 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengawas Obat dan Makanan;
- 19. Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 22 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 24 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 22 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan;
- 20. Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 10 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan Produk pada penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Obat dan Makanan;

		21. Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 28 tahun 2022 tentang Standar Pelayanan di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan.
2.	Sarana dan Prasarana, dan/ atau Fasilitas	Pelayanan Surat Keterangan Ekspor dilakukan secara elektronik melalui https://e-bpom.pom.go.id dengan fasilitas sebagai berikut 1. Aplikasii pengajuan Surat Keterangan Ekspor melalui https://e-bpom.pom.go.id 2. Komputer/ Laptop 3. Internet/free wifi 4. Telepon/ Handphone Layanan 5. Referensi 6. Bahan promosi/produk informasi
3.	Kompetensi Pelaksana	 Pendidikan minimal S1 Pernah mengikuti pelatihan atau mendapatkan diseminasi hasil pelatihan terkait pelayanan publik, e-registrasi obat dan makanan, sertifikasi SKE.
4.	Pengawasan Internal	 Pengawasan internal dalam pelaksanaan Pelayanan Publik dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pengawasan internal dilaksanakan oleh atasan langsung dan/atau Kepala Balai Pengawas Obat dan Makanan di Batam.
5.	Jumlah Pelaksana	5 (lima) orang
		Pengawas Obat dan Makanan di Batam dilaksanakan sesua dengan jaminan pelayanan berdasarkan kerangka dar prosedur yang terdiri atas: e. jenis pelayanan; f. waktu penyelesaian; g. biaya/tarif; dan h. produk layanan. 2. Waktu penyelesaian merupakan waktu paling lama yang ditetapkan untuk menerbitkan produk layanan setelah dokumen dinyatakan lengkap dan benar. 3. Biaya/tarif merupakan biaya yang harus dibayar sebaga Penerimaan Negara Bukan Pajak sesuai dengan ketentuar peraturan perundang-undangan. 4. Pembayaran biaya/tarif dilakukan sebelum permohonar pelayanan publik diproses. 5. Dalam hal permohonan ditolak, biaya yang sudah dibayarkan tidak dapat ditarik kembali. 6. Identitas pemohon/konsumen atas Permohonan Pelayanar Informasi dan Pengaduan Masyarakat dijamir kerahasiaannya. 7. Informasi yang diberikan oleh petugas dijamir keabsahannya dan dapat dipertanggungjawabkan;
		 Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Republil Indonesia Nomor HK.04.1.23.04.16.1769 Tahun 2016 Layanan informasi diberikan sesuai Standard Operating Procedure (SOP) yang telah ditentukan; Layanan diberikan oleh petugas yang telah mendapatkan penugasan dari atasan langsung
7.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan bagi Pemohol layanan diberikan perlakuan sebagaimana mestinya untul

		 Jaminan atas kerahasiaan identitas/data pemohon layanan; Informasi yang diberikan dijamin keabsahannya dan dapat dipertanggungjawabkan; Keamanan dan keselamatan pengguna layanan informasi menjadi tanggung jawab pihak BPOM selama berada di lingkungan kantor BPOM berupa tersedianya petugas keamanan untuk memberikan rasa aman bagi penerima layanan Balai POM di Batam Jaminan Keamanan dan keselamatan bagi petugas pemberi layanan: Tersedianya kamera CCTV untuk memantau dan memastikan keamanan petugas selama memberikan pelayanan Keamanan dan keselamatan petugas pelayanan berupa tesedianya petugas keamanan di lingkungan Balai POM di Batam
8.	Evaluasi Kinerja	 Evaluasi kinerja terhadap pelaksanaan pelayanan publik dilakukan secara berkala dan berkelanjutan. Evaluasi kinerja pelayanan publik dilaksanakan setiap tiga bulan dengan melakukan survei kepuasan masyarakat dengan menindaklanjuti saran dan masukan pada survei kepuasan masyarakat.

KEPALA BALAI PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI BATAM



MUSTHOFA ANWARI

LAMPIRAN I.3 KEPUTUSAN KEPALA BALAI PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI BATAM NOMOR : HK.02.02.3B.05.24.2924 TENTANG STANDAR PELAYANAN BALAI PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI BATAM

STANDAR PELAYANAN SURAT KETERANGAN IMPOR

NO DENI	KOMPONEN	URAIAN
	YAMPAIAN LAYANAN	4 D 1 G 41 1
1.	Persyaratan	1. Pendaftaran Akun e-bpom
		a. Perusahaan Non QQ
		1. Surat Permohonan yang ditandatangani oleh
		direktur atau kuasa direksi;Surat pernyataar
		penanggungjawab layanan ekspor impor Badar
		Pengawas Obat dan Makanan bermaterai cukup
		2. Surat pernyataan penanggungjawab layanar
		ekspor impor Badan Pengawas Obat dar Makanan bermaterai cukup
		3. Daftar HS Code
		4. Nomor Induk Berusaha (NIB)
		5. Kartu Tanda Penduduk (KTP) penanggungjawah
		6. Sertifikat Sistem Manajemen Keamanan Pangan
		Olahan di sarana peredaran (Bagi Importin
		Pangan)
		7. Foto tampak depan perusahaan
		8. Keterangan alamat gudang tempat penyimpanan
		bahan dan/atau produk yang diimpor dengan
		jelas.
		b. Perusahaan QQ
		1. Surat Permohonan yang ditandatangani oleh
		direktur atau kuasa direksi;
		2. Surat pernyataan penanggungjawab layanan
		ekspor impor Badan Pengawas Obat dan
		Makanan bermaterai cukup
		3. Surat Kuasa pemasukan yang dibuat dalam
		bentuk akta umum dihadapan notaris
		4. Daftar HS Code
		5. Akta notaris perjanjian kerja sama
		6. Nomor Induk Berusaha (NIB)
		7. Kartu Tanda Penduduk (KTP) penanggungjawab
		8. Sertifikat Sistem Manajemen Keamanan
		Pangan Olahan di sarana peredaran (Bag
		Importir Pangan)
		9. Foto tampak depan perusahaan
		10. Keterangan alamat gudang tempat
		penyimpanan bahan dan/atau produk yang
		diimpor dengan jelas.
		2. Permohonan SKI
		2.1 Bahan Pangan dan/atau Bahan Tambahan
		Pangan
		1. surat pernyataan di atas materai (Rp10.000,-)
		yang menyatakan:
		1) tujuan penggunaan dan pendistribusian
		bahan pangan (sebutkan nama industri
		pengguna) tifikat elektronik yang diterb 23 bahan vijibak didak dipen jualbelikan secara

- eceran namun untuk penggunaan sendiri atau didistribusikan sebagai bahan baku industri
- 2. surat permohonan yang menyebutkan informasi tentang: Nama dan alamat importir, nama jenis dan nama dagang, jenis kemasan, berat/volume, jumlah yang diimpor, negara asal pangan, nama dan alamat perusahaan pemasok, nomor dan tanggal invoice, masa kedaluwarsa produk (exp.date), lot/batch/kode produksi, nomor FEMA/JEFCA/EC (untuk BTP), nama pelabuhan bongkar
- 3. sertifikat kesehatan (health certificate) dan/atau certificate of free sale dari pemerintah/instansi yang berwenang di negara asal yang masih berlaku;
- 4. sertifikat analisa produk atau Sertifikat Produk Penggunaan Tanda Standar Nasional Indonesia (SNI) untuk Bahan Pangan SNI wajib:
- 5. lembar data keamanan dan/atau spesifikasi bahan;
- 6. Bahan Tambahan Pangan Sorbitol Sirup, Gliserol, Propilen Glikol dan Polietilen Glikol bentuk tunggal; Bahan Tambahan Pangan dan/atau Bahan Penolong mengandung Sorbitol Sirup, Gliserol, Propilen Glikol dan Polietilen Glikol; Bahan Pangan mengandung Sorbitol Sirup, Gliserol, Propilen Glikol dan Polietilen Glikol wajib melampirkan:
 - Spesifikasi Polietilen glikol/Propilen glikol/Gliserol/Sorbitol Sirup yang diimpor, minimal memenuhi standar Food Grade.
 - Persentase kadar Polietilen glikol/Propilen glikol/Gliserol/Sorbitol Sirup dalam bahan yang diimpor.
 - Hasil pengujian yang memenuhi syarat untuk parameter cemaran EG dan DEG glikol/Propilen terhadap Polietilen glikol/Gliserol/Sorbitol Sirup dari laboratorium terakreditasi/ laboratorium pemerintah. Pada sertifikat hasil pengujian harus memuat hasil pengujian berupa nilai data nomor kuantitatif, bets, dilengkapi dengan informasi Limit of Detection (LOD) dan Limit Quantification (LOQ). Masa berlaku hasil pengujian maksimal 1 (satu) tahun terakhir, sepanjang menggunakan nomor Polietilen glikol/Propilen glikol/Gliserol/Sorbitol Sirup yang sama.
 - Pada hasil pengujian wajib tertera nama bilkan olah Balai Serifikasi Elektronik (BSTE), BSSN dan alamat produsen, nilai LOD dan LOQ

- Surat Pernyataan yang menunjukkan bukti bahwa bahan yang diuji tersebut, benar digunakan pada bahan yang diimpor.
- 7. surat keterangan dari produsen negara asal, apabila eksportir berbeda dengan produsen;
- 8. sertifikat Bebas Radiasi (untuk produk susu asal Eropa atau untuk produk asal Jepang untuk prefektur sesuai ketentuan);
- 9. sertifikat asal (Certificate of Origin) untuk produk yang berbahan baku daging sapi dan hasil olahnya (gelatin, kolagen, kulit);
- 10. sertifikat Halal bila mencantumkan halal pada label;
- 11. sertifikat GMO untk produk dan hasil olah kedelai, jagung, tomat dan kentang;
- 12. sertifikat analisa melamin untuk produk yang diduga mengandung melamin;
- 13. sertifikat 3-MCPD untuk Protein nabati terhidrolisis ;
- 14. sertifikat analisa sudan red dan pewarna lainnya yang dilarang untuk produk yang diduga menggunakan (produk oleoresin papricum, oleoresin capsicum);
- 15. sertifikat analisa kloramfenikol (untuk produk madu):
- 16. sertifikat analisa aflatoksin (untuk produk kacang-kacangan);
- 17. dokumen yang memuat tanggal produksi/tanggal kadaluarsa dan nomor lot/bets;
- 18. foto kemasan dan bukti permintaan barang (purchase order) untuk produk dengan tujuan hotel, restoran, kafe, atau gerai;
- 19. pelaporan pendistribusian BTP yang diimpor sebelumnya;
- 20. faktur (invoice):
- 21. packing list;
- 22. foto produk yang terlihat jelas nomor batch sesuai yang diimpor

2.2 Produk Pangan

- 1. Izin Edar Pangan/Dokumen Registrasi Produk;
- 2. sertifikat analisa produk atau Sertifikat Produk
- 3. Penggunaan Tanda Standar Nasional Indonesia (SNI) untuk Pangan SNI wajib
- 4. bukti penerimaan pendaftaran ulang (untuk produk dengan masa berlaku nomor izin edar kurang dari 3 (tiga) bulan)
- 5. label yang disetujui pada saat registrasi;
- 6. surat keterangan dari produsen negara asal, apabila eksportir berbeda dengan produsen;
- surat keterangan dari produsen untuk nama Pangan Olahan pada dokumen impor tidak sama dengan yang tercantum pada dokumen registrasi produk;

- 8. sertifikat Bebas Radiasi (untuk produk susu asal Eropa atau untuk produk asal Jepang untuk prefektur sesuai ketentuan);
- 9. sertifikat Halal bila mencantumkan halal pada label:
- 10. sertifikat GMO untk produk dan hasil olah kedelai, jagung, tomat dan kentang;
- 11. sertifikat analisa melamin untuk produk yang diduga mengandung melamin;
- 12. sertifikat 3-MCPD untuk pangan olahan yang mengandung protein nabati terhidrolisis
- 13. produk *Hydrolized Vegetable Protein, Isolated Soy Protein, Soy Protein);*
- 14. sertifikat analisa sudan red dan pewarna lainnya yang dilarang untuk produk yang diduga menggunakan (produk oleoresin papricum, oleoresin capsicum);
- 15. sertifikat analisa kloramfenikol (untuk produk madu);
- 16. sertifikat analisa aflatoksin (untuk produk kacang-kacangan);
- 17. hasil analisa EtO dan 2-CE (Produk Mie Instan beserta bumbu (dilakukan uji terpisah antara mie instan dan bumbu), Produk Es Krim mengadung perisa atau ekstrak vanilla, Biji Wijen dan olahannya, Ekstrak Vanilla dan olahannya, Bubuk cabe dan olahannya, BTP berupa Gom Xanthan, Gom Guar, Gom Kacang lokus, Kalsium Karbonat, Polietilen Glikol (PEG) serta kelompok Polisorbat)
- 18. hasil analisa F0 dan Flowchart produksi khusus untuk produk pangan yang diproses secara steril komersial
- 19. dokumen yang memuat tanggal produksi/tanggal kadaluarsa dan nomor lot/bets;
- 20. faktur (invoice);
- 21. packing list
- 22. foto produk yang terlihat jelas nomor batch sesuai yang diimpor

2.3 Produk Kosmetika

- 1. Persetujuan Izin Edar;
- 2. Sertifikat analisis, paling sedikit harus memuat:
 - 1) nama produk;
 - 2) parameter uji sesuai dengan ketentuan;
 - 3) hasil uji;
 - 4) metode analisis;
 - 5) nomor batch/nomor lot/kode produksi;
 - 6) tanggal produksi;
 - 7) tanggal kedaluwarsa;
 - dalam hal penerbit sertifikat analisis berbeda dengan produsen maka nama produsen harus dicantumkan pada sertifikat analisis;
- 3. Faktur (invoice);
- 4. Surat pernyataan tujuan penggunaan/ tujuan pendistribusian

- 5. Dalam hal permohonan diajukan oleh kuasa maka penerima kuasa harus mendapatkan surat kuasa yang disahkan oleh notaris
- 6. Foto produk yang terlihat jelas nomor batch sesuai produk yang diimpor

2.4 Bahan Kosmetika


- Sertifikat analisis, paling sedikit harus memuat:
 - 1) nama produk;
 - 2) parameter uji sesuai dengan ketentuan;
 - 3) hasil uii:
 - 4) metode analisis:
 - 5) nomor batch/nomor lot/kode produksi;
 - 6) tanggal produksi;
 - 7) tanggal kedaluwarsa; dalam hal penerbit sertifikat analisis berbeda dengan produsen maka nama produsen harus dicantumkan pada sertifikat analisis;
- 2. Faktur (invoice);
- 3. Lembar data keamanan dan/atau spesifikasi bahan;
- 4. Surat pernyataan tujuan penggunaan/ tujuan pendistribusian
- 5. Surat pernyataan yang diterbitkan oleh produsen bahan parfum bahwa parfum dibuat sesuai dengan pedoman yang ditetapkan oleh asosiasi internasional bahan parfum yaitu International Fragrance Association (IFRA) untuk Bahan Kosmetika berupa bahan parfum;
- 6. pelaporan pendistribusian bahan parfum yang diimpor sebelumnya;
- 7. Foto produk yang terlihat jelas nomor batch sesuai produk yang diimpor

2. Sistem, Mekanisme, Prosedur

- 1. Pemohon melakukan pendaftaran akun perusahaan di website Badan Pengawas Obat dan Makanan dengan alamat http://www.pom.go.id atau melalui subsite http://www.e-bpom.pom.go.id atau portal *Indonesia National Single Windows* untuk proses secara single submission, untuk mendapatkan nama pengguna (username) dan kata sandi (password).
- 2. Pemohon melakukan entri data secara daring (online) dan mengunggah dokumen pendukung kedalam aplikasi e-bpom untuk mengajukan permohonan penerbitan SKI
- 3. Pendaftaran Pemohon dengan Mekanisme *Single Sign On* melalui http://www.pom.go.id atau melalui subsite http://www.pom.go.id atau melalui subsite http://www.pom.go.id atau melalui subsite http://www.e-bpom.pom.go.id



4. Permohonan Penerbitan Surat Keterangan Impor melalui aplikasi e-bpom



3.	Jangka Waktu Pelayanan	4 jam 30 menit
4.	Biaya/ Tarif	SKI Produk jadi : Rp. 100.000,- SKI Bahan Baku : RP. 50.000,-
5.	Produk Pelayanan	Surat Keterangan Impor
6.	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan/ Apresiasi	1. Pemohon dapat melakukan pengaduan atas pelaksanaan Pelayanan Publik di lingkungan Balai Pengawas Obat dan Makanan 2. Pengaduan terdiri atas a. pemberian informasi adanya indikasi penyimpangan atau penyalahgunaan wewenang yang dilakukan oleh petugas pelaksana, sehingga mengakibatkan kerugian bagi pemohon/Negara dan; b. permintaan klarifikasi, konfirmasi atau pengaduan terkait penyimpangan Pelayanan Publik di lingkungan Balai Pengawas Obat dan Makanan di Batam 3. Pengaduan dapat disampaikan kepada Kepala Badan
ni telah dita	andatangani secara elektronik menggunakan s	setifikat elektronik melalui alnspektorat elutamae, Badan Pengawas Obat

dan Makanan dan/atau;

- 4. Pengaduan dapat disampaikan kepada Kepala Balai Pengawas Obat dan Makanan Di Batam
- 5. Prosedur Pengaduan sebagai berikut:
 - a. Pengaduan yang masuk akan diverifikasi
 - Kepala Badan melalui inspektorat atau Kepala Balai melalui tim pengawas internal melakukan pengawasan atau penelusuran terkait laporan pengaduan yang disampaikan
 - c. Inspektorat/tim pengawas internal menyampaikan laporan dan rekomendasi hasil pengawasan
 - d. Kepala Badan/Kepala Balai melakukan tindak lanjut terhadap hasil pengawasan
 - e. Kepala Badan melalui inspektorat atau Kepala Balai melalui tim pengawas internal menyampaikan hasil tindak lanjut pengawasan kepada pelapor
- 6. Penerimaan pengaduan, saran dan masukan sebagaimana dimaksud pada butir (5) dapat disampaikan melalui :

Telepon: 0778-761 543

Email : <u>bpom_batam@pom.go.id</u>

Surat : Alamat Jl. Hang Jebat, Kel Sambau, Kec.

Nongsa Kotak Saran

Aplikasi SP4N Lapor atau www.lapor.go.id

bit.ly/laporbpombatam

PEN	GELOLAAN PELAYANAN	J	
1.	Dasar Hukum	1.	Undang-Undang Nomor 8 tahun 1999 tentang
			Perlindungan Konsumen;
		2.	Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang
			Keterbukaan Informasi Publik;
		3.	Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang
		_	Pelayanan Publik;
		4.	Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2017
			tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara
			Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Badan Pengawas
		5.	Obat dan Makanan; Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 1998
		٥.	tentang Pengamanan Sediaan Farmasi;
		6.	Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018
		0.	tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi
			secara Elektronik;
		7.	Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 2019
			tentang Keamanan Pangan;
		8.	Peraturan Menteri Perdagangan Nomor
			70/MDAG/PER/9/2015 tentang Angka Pengenal
			Importir;
		9.	Peraturan Menteri Perdagangan Nomor
			87/MDAG/PER/10/2015 tentang Ketentuan Impor
			Produk Tertentu sebagaimana telah diubah
			beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri
to to to to all to		(1811-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-	Perdagangan Nomor 28 Tahun 2020 tentang
nı telan dital	n q atangani secara elektronik menggunakan se.	ıtırıkat elektro	onik Porubahan pak edela pannik (etas ssi Peraturan Menteri

- Perdagangan Nomor 87/MDAG/PER/10/2015 tentang Ketentuan Impor Produk Tertentu;
- 10. Peraturan Menteri Perdagangan 118/MDAG/PER/12/2015 tentang Ketentuan Impor Barang Komplementer, Barang untuk Keperluan Tes Pasar, dan Pelayanan Purna Jual sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perdagangan Noor 59 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Perdagangan Menteri Nomor 118/MDAG/PER/12/2015 tentang Ketentuan Impor Barang Komplementer Barang untuk Keperluan Tes Pasar, dan Pelayanan Purna Jual;
- Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 14 Tahun 2016 11. Rekomendasi Untuk Mendapatkan Persetujuan Impor Barang Komplementer, Barang Untuk Keperluan Tes Pasar, dan Pelayanan Purna Iual:
- 12. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik;
- Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan 13. Makanan Nomor 6 Tahun 2017 tentang Daftar Informasi Publik yang dikecualikan di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan;
- 14. Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 29 Tahun 2017 tentang Pengawasan Pemasukan Bahan Obat dan Makanan ke dalam Wilayah Indonesia;
- Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan 15. Nomor 30 Tahun 2017 tentang Pengawasan Pemasukan Obat dan Makanan ke dalam Wilayah Indonesia:
- 16. Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 14 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 29 Tahun 2017 tentang Pengawasan Pemasukan Bahan Obat dan Makanan ke dalam Wilayah Indonesia;
- 17. Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 15 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 30 Tahun 2017 tentang Pengawasan Pemasukan Obat dan Makanan ke dalam Wilayah Indonesia:
- Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan 18. Nomor 21 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengawas Obat dan Makanan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 21 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengawas Obat dan Makanan:
- 19. Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 22 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 24 Tahun 2022 tentang Perubahan

Kedua katas Peraturan Badan Pengawas Obat dan

Makanan Nomor 22 Tahun 20 dan Tata Kerja Unit Pelaksana Badan Pengawas Obat dan Ma 20. Peraturan Badan Pengawas	
	Teknis di Lingkungan
Nomor 10 Tahun 2021 tent Usaha dan Produk pada peny	ang Standar Kegiatan
Berusaha Berbasis Resiko Sek	
21. Peraturan Badan Pengawas	Obat dan Makanan
Nomor 28 tahun 2022 tentang	_
Lingkungan Badan Pengawas 22. Keputusan Kepala Badan	
Makanan Nomor 229 Tahun 2 Mitigasi Risiko Kesehatan S	_
(Ethylene Oxide), 2,6-Diiso Diisopropylnaphthalene), d	propilnaftalena (2,6-
(9,10-Anthraquinone);	ian 9,10 micrakinon
23. Surat Edaran Nomor PW.04. 2022 Tanggal 21 Novem	
Persyaratan Etilen Glikol dan	n Dietilen Glikol Pada
Bahan Tambahan Pangan Sort	-
Propilen Glikol dalam Prose Importasi;	s Registrasi dan/atau
24. Peraturan Badan Pengawas	Obat dan Makanan
Nomor 28 Tahun 2023 Ten	_
Peraturan Badan Pengawas Nomor 27 Tahun 2022	
Pemasukan Obat dan Makan	tentang Pengawasan an Ke Dalam Wilayah
Indonesia	
2. Sarana dan Pelayanan Surat Keterangan Imp	
Prasarana, dan/ atau elektronik melalui <u>https://e-bpc</u> Fasilitas fasilitas sebagai berikut	om.pom.go.id dengan
1. Aplikasii pengajuan Sur	at Keterangan Ekspor
melalui https://e-bpom.	
melalui https://e-bpom. 2. Komputer/ Laptop	
melalui https://e-bpom. 2. Komputer/ Laptop 3. Internet/free wifi	pom.go.id
melalui https://e-bpom. 2. Komputer/ Laptop	pom.go.id
melalui https://e-bpom. 2. Komputer/ Laptop 3. Internet/free wifi 4. Telepon/ Handphone La 5. Referensi 6. Bahan promosi/produk	pom.go.id iyanan
melalui https://e-bpom. 2. Komputer/ Laptop 3. Internet/free wifi 4. Telepon/ Handphone La 5. Referensi 6. Bahan promosi/produk 3. Kompetensi 1. Pendidikan minimal S1	pom.go.id iyanan informasi
melalui https://e-bpom. 2. Komputer/ Laptop 3. Internet/free wifi 4. Telepon/ Handphone La 5. Referensi 6. Bahan promosi/produk 3. Kompetensi Pelaksana 1. Pendidikan minimal S1 Pelaksana 2. Pernah mengikuti pelatihan	pom.go.id lyanan informasi atau mendapatkan
melalui https://e-bpom. 2. Komputer/ Laptop 3. Internet/free wifi 4. Telepon/ Handphone La 5. Referensi 6. Bahan promosi/produk 3. Kompetensi 1. Pendidikan minimal S1	pom.go.id yanan informasi atau mendapatkan nit pelayanan publik, e-
melalui https://e-bpom. 2. Komputer/ Laptop 3. Internet/free wifi 4. Telepon/ Handphone La 5. Referensi 6. Bahan promosi/produk 3. Kompetensi Pelaksana 1. Pendidikan minimal S1 Pelaksana 2. Pernah mengikuti pelatihan diseminasi hasil pelatihan terka registrasi obat dan makanan, se 4. Pengawasan Internal 1. Pengawasan internal dalam p	pom.go.id ayanan ainformasi atau mendapatkan ait pelayanan publik, e- ertifikasi SKI/SKE. elaksanaan Pelayanan
melalui https://e-bpom. 2. Komputer/ Laptop 3. Internet/free wifi 4. Telepon/ Handphone La 5. Referensi 6. Bahan promosi/produk 3. Kompetensi Pelaksana Pelaksana Pendidikan minimal S1 2. Pernah mengikuti pelatihan diseminasi hasil pelatihan terka registrasi obat dan makanan, se 4. Pengawasan Internal Pengawasan internal dalam p Publik dilaksanakan sesuai	pom.go.id yanan informasi atau mendapatkan ait pelayanan publik, e- ertifikasi SKI/SKE. elaksanaan Pelayanan dengan ketentuan
melalui https://e-bpom. 2. Komputer/ Laptop 3. Internet/free wifi 4. Telepon/ Handphone La 5. Referensi 6. Bahan promosi/produk 3. Kompetensi Pelaksana 1. Pendidikan minimal S1 Pelaksana 2. Pernah mengikuti pelatihan diseminasi hasil pelatihan terka registrasi obat dan makanan, se 4. Pengawasan Internal 1. Pengawasan internal dalam p	pom.go.id yanan informasi atau mendapatkan ait pelayanan publik, e- ertifikasi SKI/SKE. elaksanaan Pelayanan dengan ketentuan n.
melalui https://e-bpom. 2. Komputer/ Laptop 3. Internet/free wifi 4. Telepon/ Handphone La 5. Referensi 6. Bahan promosi/produk 3. Kompetensi Pelaksana 1. Pendidikan minimal S1 Pelaksana 2. Pernah mengikuti pelatihan diseminasi hasil pelatihan terka registrasi obat dan makanan, se 4. Pengawasan Internal Publik dilaksanakan sesuai peraturan perundang-undangan 2. Pengawasan internal dilaksa langsung dan/atau Kepala Bala	pom.go.id ayanan ainformasi atau mendapatkan ait pelayanan publik, e- ertifikasi SKI/SKE. elaksanaan Pelayanan dengan ketentuan n. anakan oleh atasan
melalui https://e-bpom. 2. Komputer/ Laptop 3. Internet/free wifi 4. Telepon/ Handphone La 5. Referensi 6. Bahan promosi/produk 7. Pendidikan minimal S1 Pelaksana 1. Pendidikan minimal S1 Pelaksana 2. Pernah mengikuti pelatihan diseminasi hasil pelatihan terka registrasi obat dan makanan, se 4. Pengawasan Internal 1. Pengawasan internal dalam p Publik dilaksanakan sesuai peraturan perundang-undangan 2. Pengawasan internal dilaksa langsung dan/atau Kepala Bala Makanan di Batam.	pom.go.id ayanan ainformasi atau mendapatkan ait pelayanan publik, e- ertifikasi SKI/SKE. elaksanaan Pelayanan dengan ketentuan n. anakan oleh atasan
melalui https://e-bpom. 2. Komputer/ Laptop 3. Internet/free wifi 4. Telepon/ Handphone La 5. Referensi 6. Bahan promosi/produk 3. Kompetensi Pelaksana 1. Pendidikan minimal S1 2. Pernah mengikuti pelatihan diseminasi hasil pelatihan terka registrasi obat dan makanan, se 4. Pengawasan Internal 1. Pengawasan internal dalam p Publik dilaksanakan sesuai peraturan perundang-undangan 2. Pengawasan internal dilaksa langsung dan/atau Kepala Bala Makanan di Batam. 5. Jumlah Pelaksana 4 (empat) orang	pom.go.id yanan atau mendapatkan ait pelayanan publik, e- ertifikasi SKI/SKE. elaksanaan Pelayanan dengan ketentuan n. anakan oleh atasan ai Pengawas Obat dan
melalui https://e-bpom. 2. Komputer/ Laptop 3. Internet/free wifi 4. Telepon/ Handphone La 5. Referensi 6. Bahan promosi/produk 7. Pendidikan minimal S1 Pelaksana 1. Pendidikan minimal S1 Pelaksana 2. Pernah mengikuti pelatihan diseminasi hasil pelatihan terka registrasi obat dan makanan, se 4. Pengawasan Internal 1. Pengawasan internal dalam p Publik dilaksanakan sesuai peraturan perundang-undangan 2. Pengawasan internal dilaksa langsung dan/atau Kepala Bala Makanan di Batam.	pom.go.id yanan informasi atau mendapatkan ait pelayanan publik, e- ertifikasi SKI/SKE. elaksanaan Pelayanan dengan ketentuan n. anakan oleh atasan ai Pengawas Obat dan garakan di lingkungan
melalui https://e-bpom. 2. Komputer/ Laptop 3. Internet/free wifi 4. Telepon/ Handphone La 5. Referensi 6. Bahan promosi/produk 3. Kompetensi Pelaksana 1. Pendidikan minimal S1 2. Pernah mengikuti pelatihan diseminasi hasil pelatihan terka registrasi obat dan makanan, se 4. Pengawasan Internal 1. Pengawasan internal dalam p Publik dilaksanakan sesuai peraturan perundang-undangan 2. Pengawasan internal dilaksa langsung dan/atau Kepala Bala Makanan di Batam. 5. Jumlah Pelaksana 4 (empat) orang 6. Jaminan Pelayanan 1. Pelayanan Publik yang diselengan Balai Pengawas Obat dan dilaksanakan sesuai dengan	yanan atau mendapatkan ait pelayanan publik, e- ertifikasi SKI/SKE. elaksanaan Pelayanan dengan ketentuan n. anakan oleh atasan ai Pengawas Obat dan garakan di lingkungan Makanan di Batam jaminan pelayanan
melalui https://e-bpom. 2. Komputer/ Laptop 3. Internet/free wifi 4. Telepon/ Handphone La 5. Referensi 6. Bahan promosi/produk 3. Kompetensi Pelaksana 1. Pendidikan minimal S1 2. Pernah mengikuti pelatihan diseminasi hasil pelatihan terka registrasi obat dan makanan, se 4. Pengawasan Internal 1. Pengawasan internal dalam p Publik dilaksanakan sesuai peraturan perundang-undangan 2. Pengawasan internal dilaksalangsung dan/atau Kepala Bala Makanan di Batam. 5. Jumlah Pelaksana 4 (empat) orang 6. Jaminan Pelayanan 1. Pelayanan Publik yang diselengan Balai Pengawas Obat dan dilaksanakan sesuai dengan berdasarkan kerangka dan prose	yanan atau mendapatkan ait pelayanan publik, e- ertifikasi SKI/SKE. elaksanaan Pelayanan dengan ketentuan n. anakan oleh atasan ai Pengawas Obat dan garakan di lingkungan Makanan di Batam jaminan pelayanan
melalui https://e-bpom. 2. Komputer/ Laptop 3. Internet/free wifi 4. Telepon/ Handphone La 5. Referensi 6. Bahan promosi/produk 7. Pendidikan minimal S1 7. Pendidikan minimal S1 8. Pernah mengikuti pelatihan diseminasi hasil pelatihan terka registrasi obat dan makanan, se registrasi obat dan makanan sesuai peraturan perundang-undangan 7. Pengawasan internal dilaksalangsung dan/atau Kepala Bala Makanan di Batam. 8. Jumlah Pelaksana 9. Jumlah Pelaksana 1. Pelayanan Publik yang diseleng Balai Pengawas Obat dan dilaksanakan sesuai dengan berdasarkan kerangka dan prose a. jenis pelayanan;	yanan atau mendapatkan ait pelayanan publik, e- ertifikasi SKI/SKE. elaksanaan Pelayanan dengan ketentuan n. anakan oleh atasan ai Pengawas Obat dan garakan di lingkungan Makanan di Batam jaminan pelayanan
melalui https://e-bpom. 2. Komputer/ Laptop 3. Internet/free wifi 4. Telepon/ Handphone La 5. Referensi 6. Bahan promosi/produk 7. Pendidikan minimal S1 7. Pendidikan minimal S1 8. Pernah mengikuti pelatihan diseminasi hasil pelatihan terka registrasi obat dan makanan, se registrasi obat dan makanan sesuai peraturan perundang-undangan 7. Pengawasan internal dilaksalangsung dan/atau Kepala Bala Makanan di Batam. 8. Jumlah Pelaksana 9. Jumlah Pelaksana 1. Pelayanan Publik yang diselengan Balai Pengawas Obat dan dilaksanakan sesuai dengan berdasarkan kerangka dan prose	yanan atau mendapatkan ait pelayanan publik, e- ertifikasi SKI/SKE. elaksanaan Pelayanan dengan ketentuan n. anakan oleh atasan ai Pengawas Obat dan garakan di lingkungan Makanan di Batam jaminan pelayanan

		 Waktu penyelesaian merupakan waktu paling lama yang ditetapkan untuk menerbitkan produk layanan setelah dokumen dinyatakan lengkap dan benar. Biaya/tarif merupakan biaya yang harus dibayar sebagai Penerimaan Negara Bukan Pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pembayaran biaya/tarif dilakukan sebelum permohonan pelayanan publik diproses. Dalam hal permohonan ditolak, biaya yang sudah dibayarkan tidak dapat ditarik kembali. Identitas pemohon/konsumen atas Permohonan Pelayanan Informasi dan Pengaduan Masyarakat
		dijamin kerahasiaannya. 7. Informasi yang diberikan oleh petugas dijamin keabsahannya dan dapat dipertanggungjawabkan;
		Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia Nomor HK.04.1.23.04.16.1769 Tahun 2016 1. Layanan informasi diberikan sesuai Standard
		Operating Procedure (SOP) yang telah ditentukan; 2. Layanan diberikan oleh petugas yang telah mendapatkan penugasan dari atasan langsung
7.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan	Jaminan atas kerahasiaan identitas/data pemohon layanan;
	Pelayanan	Informasi yang diberikan dijamin keabsahannya dan dapat dipertanggungjawabkan;
		3. Keamanan dan keselamatan pengguna layanan informasi menjadi tanggung jawab pihak BPOM selama berada di lingkungan kantor BPOM berupa tersedianya
		petugas keamanan untuk memberikan rasa aman bagi penerima layanan Balai POM di Batam
		Jaminan Keamanan dan keselamatan bagi petugas pemberi
		layanan: 1. Tersedianya kamera CCTV untuk memantau dan
		memastikan keamanan petugas selama memberikan pelayanan
		Keamanan dan keselamatan petugas pelayanan berupa tesedianya petugas keamanan di lingkungan Balai POM di Batam
8.	Evaluasi Kinerja	1. Evaluasi kinerja terhadap pelaksanaan pelayanan
		publik dilakukan secara berkala dan berkelanjutan. 2. Evaluasi kinerja pelayanan publik dilaksanakan setiap tiga bulan dengan melakukan survei kepuasan masyarakat dengan menindaklanjuti saran dan
		masukan pada survei kepuasan masyarakat.

KEPALA BALAI PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI BATAM



MUSTHOFA ANWARI

LAMPIRAN I.4
KEPUTUSAN KEPALA BALAI PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI
BATAM NOMOR : HK.02.02.3B.05.24.2924
TENTANG
STANDAR PELAYANAN BALAI PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI
BATAM

STANDAR PELAYANAN PEMASUKAN MELALUI MEKANISME JALUR KHUSUS ATAU

SURAT KETERANGAN IMPOR SPECIAL ACCESS SCHEME (SAS)

NO KOMPONEN
PENYAMPAIAN LAYANA 1. Persyaratan

- 1. Pemohon melakukan pendaftaran akun perusahaan di website Badan Pengawas Obat dan Makanan dengan alamat http://www.pom.go.id atau melalui subsite http://www.e-bpom.pom.go.id atau portal Indonesia National Single Windows untuk proses secara single submission, untuk mendapatkan nama pengguna (username) dan kata sandi (password).
- 2. Pemohon melakukan entri data secara daring (online) dan mengunggah dokumen pendukung kedalam aplikasi e-bpom untuk mengajukan permohonan SAS
- 3. Pendaftaran Pemohon dengan Mekanisme Single Sign On melalui http://www.pom.go.id atau melalui subsite http://www.e-bpom.pom.go.id
- 4. Akun Pengguna
- 5. Input dan upload data
- 6. Billing Id
- 7. Transaksi pembayaran
- 8. Validasi pembayaran oleh sistem
- 9. Evaluasi dokumen
- 10. Tindak lanjut
- 11. Rekomendasi

		11. Rekomenda:	SI	
	3.	Jangka Pelayanan	Waktu	4,5 jam
	4.	Biaya/Tarif		Produk Jadi : Rp. 100.000,-
				Bahan baku : Rp. 50.000,-
	5.	Produk Pelayar	nan	Surat Keterangan Impor SAS
	6.	Penanganan		1. Pemohon dapat melakukan pengaduan atas
		Pengaduan,	Saran,	pelaksanaan Pelayanan Publik di lingkungan Balai
		dan		Pengawas Obat dan Makanan
		Masukan/Apre	siasi	2. Pengaduan terdiri atas
				a. pemberian informasi adanya indikasi
				penyimpangan atau penyalahgunaan wewenang
				yang dilakukan oleh petugas pelaksana, sehingga
				mengakibatkan kerugian bagi pemohon/Negara
				dan;
				b. permintaan klarifikasi, konfirmasi atau
				pengaduan terkait penyimpangan Pelayanan
				Publik di lingkungan Balai Pengawas Obat dan
				Makanan di Batam
				3. Pengaduan dapat disampaikan kepada Kepala Badan
				melalui Inspektorat Utama Badan Pengawas Obat dan
				Makanan dan/atau;
				4. Pengaduan dapat disampaikan kepada Kepala Balai
				Pengawas Obat dan Makanan Di Batam
				5. Prosedur Pengaduan asebagai berikut:
				a. Pengaduan yang masuk akan diverifikasi
				b. Kepala Badan melalui inspektorat atau Kepala
				Balai melalui tim pengawas internal melakukan
				pengawasan atau penelusuran terkait laporan
				pengaduan yang disampaikan
				c. Inspektorat/tim pengawas internal
				menyampaikan laporan dan rekomendasi hasil
				pengawasan
				d. Kepala Badan/Kepala Balai melakukan tindak
				lanjut terhadap hasil pengawasan
				e. Kepala Badan melalui inspektorat atau Kepala
				Balai melalui tim pengawas internal
n di	tandatanga	ni secara elektronik menggunal	kan sertifikat elek	tonik yang diterbitkan oleh Trientikan pengawas merinan
L				menjampanian nash tinaan tanjat pengawasan

		kepada pelapor
		6. Penerimaan pengaduan, saran dan masuka sebagaimana dimaksud pada butir (5) dapa
		disampaikan melalui : Telepon : 0778-761 543
		Email : bpom batam@pom.go.id
		Surat : Alamat Jl. Hang Jebat, Kel Sambau, Kec. Nongs
		Kotak Saran Aplikasi SP4N Lapor atau <u>www.lapor.go.id</u>
		<u>bit.ly/laporbpombatam</u>
	GELOLAAN PELAYANAN	T
1.	Dasar Hukum	 Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomo 27 Tahun 2022 tentang Pengawasan Pemasukan Oba dan Makanan Ke Dalam Wilayah Indonesia Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomo 28 Tahun 2023 Tentang Perubahan Atas Peratura Padan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 27 Tahu
		Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 27 Tahu 2022 tentang Pengawasan Pemasukan Obat da
2.	Sarana dan	Makanan Ke Dalam Wilayah Indonesia 1. Komputer/ Laptop
2.	Prasarana,	2. Internet/free wifi
	dan/atau Fasilitas	3. Telepon/ Handphone Layanan
		4. Referensi
3.	Vomnotonoi	5. Bahan promosi/produk informasi Persyaratan kompetensi pelaksana layanan sebagai berikut:
J.	Kompetensi Pelaksana	1. Diprioritaskan memiliki latar belakang Pendidikan :
	Totallouria	a. Sarjana Farmasi dan atau Profesi Apoteker; atau
		b. Sarjana lainnya: atau
		2. Memiliki pengetahuan tentang perundang-undang
		terkait standar pelayanan minimal dan informasi publik
		3. Memiliki pengetahuan mengenai tata kelola pemerintaha yang baik
		4. Memiliki pengetahuan tentang produk layanan BPOM
		5. Mampu berkomunikasi secara lisan dan tertulis denga baik
		6. Mampu berkoordinasi dengan efektif dan efisien
		7. Memiliki kemampuan kerjasama tim
		8. Mampu mengoperasikan komputer dengan baik9. Berpenampilan rapi dan santun
		10. Pernah mengikuti pelatihan atau mendapatkan disemina
		hasil pelatihan terkait pelayanan publik, registrasi ob dan makanan, sertifikasi SKI/SKE.
		11. Petugas yang melayani harus profesional, terampil d
		mempunyai kualifikasi berdasarkan pendidika
		pelatihan, pengalaman dan pengetahuan di bidang Obdan Makanan. Dalam melaksanakan kegiatan layan
		informasi dan pengaduan konsumen perlu dibentuk Ti Pelaksana Layanan Informasi dan Pengaduan Konsum
		dan Tim Koordinasi Unit Teknis Layanan Informasi da Pengaduan Konsumen.
		12. Tim Pelaksana Layanan Informasi dan Pengadua Konsumen terdiri dari petugas yang menerin
		permintaan informasi dan menangani pengadua
		konsumen untuk menerima dan memberikan informa
		sesuai dengan Standard Operating Procedure (SOP) da Instruksi Kerja (IK) serta membuat laporan hasil umpa
	1	ingtrijkgi keria liki gerta memnijat langran hagil ilmna

		mengevaluasi pelaksanaan kegiatan ULPK terutama kelancaran administrasi, aktif menghubungi unit kerja terkait dalam rangka umpan balik pengaduan yang dirujuk. 13. Tim Koordinasi Layanan Informasi dan Pengaduan Konsumen terdiri dari pejabat/staf dari unit kerja/bidang lain yang bertugas mengkoordinir kegiatan Unit Layanan Pengaduan Konsumen (ULPK) yang berkaitan dengan unit kerja masing-masing, mengontrol kegiatan kerja ULPK dalam kaitannya dengan sistem kerja yang tertib, menganalisa semua permintaan informasi dan pengaduan konsumen yang masuk untuk ditindaklanjuti. Jumlah minimal 1 (satu) orang dari setiap kelompok substansi. Petugas ULPK harus meningkatkan pengetahuan dan kemampuannya melalui pendidikan, pelatihan, workshop, seminar, training, studi banding, dan lain-lain.
4.	Pengawasan Internal	 Pengawasan internal dalam pelaksanaan Pelayanan Publik dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pengawasan internal dilaksanakan oleh atasan langsung dan/atau Kepala Balai Pengawas Obat dan Makanan di Batam.
5.	Jumlah Pelaksana	4 (empat) orang
6.	Jaminan Pelayanan	 Pelayanan Publik yang diselenggarakan di lingkungan Balai Pengawas Obat dan Makanan di Batam dilaksanakan sesuai dengan jaminan pelayanan berdasarkan kerangka dan prosedur yang terdiri atas: a. jenis pelayanan; b. waktu penyelesaian; c. biaya/tarif; dan d. produk layanan. Waktu penyelesaian merupakan waktu paling lama yang ditetapkan untuk menerbitkan produk layanan setelah dokumen dinyatakan lengkap dan benar. Biaya/tarif merupakan biaya yang harus dibayar sebagai Penerimaan Negara Bukan Pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pembayaran biaya/tarif dilakukan sebelum permohonan pelayanan publik diproses. Dalam hal permohonan ditolak, biaya yang sudah dibayarkan tidak dapat ditarik kembali. Identitas pemohon/konsumen atas Permohonan Pelayanan Informasi dan Pengaduan Masyarakat dijamin kerahasiaannya. Informasi yang diberikan oleh petugas dijamin keabsahannya dan dapat dipertanggungjawabkan;
7.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	Pemohon diberikan perlakuan sebagaimana mestinya untuk mendapatkan rasa aman, bebas dari bahaya dan risiko keragu- raguan.
8.	Evaluasi Kinerja Pelaksana	 Evaluasi kinerja terhadap pelaksanaan pelayanan publik dilakukan secara berkala dan berkelanjutan. Evaluasi kinerja pelayanan publik dilaksanakan setiap tiga bulan dengan melakukan survei kepuasan masyarakat manuk yandengan menindaklanjutik saran dan masukan pada survei

kepuasan masyarakat.	
Repuasan masyarakat.	

KEPALA BALAI PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI BATAM



LAMPIRAN I.5
KEPUTUSAN KEPALA BALAI PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI
BATAM NOMOR : HK.02.02.3B.05.24.2924
TENTANG
STANDAR PELAYANAN BALAI PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI
BATAM

STANDAR PELAYANAN SERTIFIKASI IZIN PENERAPAN CARA PRODUKSI PANGAN OLAHAN YANG BAIK (IP-CPPOB) UNTUK UMK

NO KOMPONEN	URAIAN
PENYAMPAIAN LAYANAN	
1. Persyaratan	 Pendaftaran Akun Permohonan penerbitan Izin Penerapan CPPC diajukan oleh Produsen secara daring melalui lami resmi OSS. Produsen harus memiliki nomor induk berusal berbasis risiko (shinta) dengan Klasifikasi Bal Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) sesuai dengan jer pangan yang diproduksi Pendaftaran akun dilaksanakan dengan mengisi da mengunggah data profil perusahaan pada laman resi pelayanan publik BPOM melalui link sertifikasi.pom.go.id Pengajuan Permohonan Penerbitan Izin Penerapan CPPC Produsen yang mengajukan permohonan penerbitan Iz Penerapan CPPOB harus menyampaikan dokumi persyaratan sebagai berikut:

		sebagaimana dimaksud pada butir (4) dapat disampaikan melalui :
DENC	GELOLAAN PELAYANAN	 Langkah-langkah penanganan pengaduan, saran dan masukan sebagai berikut: Setiap pengaduan, saran dan masukan yang masuk didokumentasikan Setiap pengaduan, saran dan masukan yang masuk ditindaklanjuti sesuai ketentuan pada Peraturan Badan POM Nomor 28 Tahun 2022 tentang Standar Pelayanan di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan Dilakukan evaluasi secara berkala.
1.	Dasar Hukum	Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 22
1.	Dusar Hukum	Tahun 2021 tentang Tata Cara Penerbitan Izin penerapan Cara Produksi Pangan Olahan yang Baik
2.	Sarana dan Prasarana, dan/atau Fasilitas	 Front office/lobby/ruang tunggu Papan nama ULPK Ruang layanan pengaduan dan informasi konsumen Kursi pelayanan Meja pelayanan Komputer pelayanan Internet/free wifi Printer Toilet Area parkir Area parkir disabilitas Akses jalan disabilitas Kotak saran Telepon Faksimili Kepustakaan Fasilitas penyimpan dokumen dan buku-buku referensi Lemari Display produk obat dan makanan yang tidak memenuhi ketentuan Bahan Promosi/Produk Informasi Perangkat Lunak Air minum Fasilitas charging Sistem antrian Fasilitas difabel (kursi roda & tongkat kaki tiga) Ruang bermain anak Kartu parkir Kartu pengunjung Mushola Ruang laktasi Buku tamu digital Payung Digital Banner
	Kompetensi	34. Formulir layanan informasi dan pengaduan <i>digital</i> Persyaratan kompetensi pelaksana layanan sebagai berikut
3.	Pelaksana	Diprioritaskan memiliki latar belakang Pendidikan:

	<u> </u>	- D2 A 1: . B	
		c. D3 Analis atau Farmasi	, , , , ,
		terkait standar pelayar	entang perundang-undangan nan minimal dan informasi
		publik	mongonai toto Irololo
		e. Memiliki pengetahuar	_
		pemerintahan yang baik f. Memiliki pengetahuan	
		ВРОМ	tentang produk layanan
		g. Mampu berkomunikasi dengan baik	secara lisan dan tertulis
		h. Mampu berkoordinasi d	engan efektif dan efisien
		i. Memiliki kemampuan ke	erjasama tim
		j. Mampu mengoperasikar	n komputer dengan baik
		k. Berpenampilan rapi dan	
		-	atihan atau mendapatkan
		-	an terkait pelayanan publik,
			kanan, izin penerapan Cara
	7	Produksi Pangan Olahar	
4.	Pengawasan	. Pengawasan internal dala	m pelaksanaan Pelayanan
	Internal		dengan ketentuan peraturan
		perundang-undangan.	
		. Pengawasan internal dilaksa	nnakan oleh atasan langsung
		dan/atau Kepala Balai Peng	awas Obat dan Makanan di
		Batam.	
5.	Jumlah Pelaksana	empat) orang	
6.	Jaminan Pelayanan	. Pelayanan Publik yang dise	elenggarakan di lingkungan
		Balai Pengawas Obat o	lan Makanan di Batam
		dilaksanakan sesuai der	ngan jaminan pelayanan
		berdasarkan kerangka dan p	rosedur yang terdiri atas:
		jenis pelayanan;	
		waktu penyelesaian;	
		biaya/tarif; dan	
		produk layanan.	
		. Waktu penyelesaian merupa	
		•	kan produk layanan setelah
		dokumen dinyatakan lengka	•
			a yang harus dibayar sebagai
			an Pajak sesuai dengan
		ketentuan peraturan perund	
			kukan sebelum permohonan
		pelayanan publik diproses.	litalah hiawa wasa sudul
		_	litolak, biaya yang sudah
		dibayarkan tidak dapat ditar	
		. Identitas pemohon/konsu	
		kerahasiaannya.	ngaduan Masyarakat dijamin
		. Informasi yang diberika	n oleh petugas dijamin
		keabsahannya dan dapat dip	
			C. CHICEGII E I AVV ADINALI.

7.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	Pemohon diberikan perlakuan sebagaimana mestinya untuk mendapatkan rasa aman, bebas dari bahaya dan risiko keragu-raguan.
8.	Evaluasi Kinerja Pelaksana	 Evaluasi kinerja terhadap pelaksanaan pelayanan publik dilakukan secara berkala dan berkelanjutan. Evaluasi kinerja pelayanan publik dilaksanakan setiap tiga bulan dengan melakukan survei kepuasan masyarakat dengan menindaklanjuti saran dan masukan pada survei kepuasan masyarakat.

KEPALA BALAI PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI BATAM



LAMPIRAN I.6 KEPUTUSAN KEPALA BALAI PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI BATAM NOMOR : HK.02.02.3B.05.24.2924 TENTANG STANDAR PELAYANAN BALAI PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI BATAM

STANDAR PELAYANAN

PENILAIAN PEMENUHAN PERSYARATAN DALAM RANGKA VERIFIKASI PENERBITAN IZIN PENERAPAN CARA PRODUKSI PANGAN OLAHAN YANG BAIK (IP-CPPOB) UNTUK USAHA MENENGAH DAN BESAR

NO	KOMPONEN	URAIAN
PENY	AMPAIAN LAYANAN	
1.	Persyaratan	1. Pendaftaran Akun a. Permohonan penerbitan Izin Penerapan CPPO diajukan oleh Produsen secara daring melalui lama resmi OSS. b. Produsen harus memiliki nomor induk berusah berbasis risiko (shinta) dengan Klasifikasi Bak Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) sesuai dengan jen pangan yang diproduksi c. Pendaftaran akun dilaksanakan dengan mengisi da mengunggah data profil perusahaan pada lama resmi pelayanan publik BPOM melalui link sertifikasi.pom.go.id 2. Pengajuan Permohonan Penerbitan Izin Penerapa CPPOB Produsen yang mengajukan permohonan penerbitan Izi Penerapan CPPOB harus menyampaikan dokume persyaratan sebagai berikut: a. NIB beserta lampiran KBLI b. Hasil screenshot dari sistem OSS yar mencantumkan informasi Nama Usaha dan Nil Investasi c. Surat Pemenuhan Komitmen CPPOB (untuk Risik Rendah) atau Surat Pemenuhan Standar dan Has Penilaian Mandiri CPPOB dengan nilai minimal (untuk Risiko Sedang) (paniyati) d. Peta lokasi sarana produksi; e. Denah bangunan (lay out) sarana produksi; f. Panduan mutu meliputi dokumen yang memupersyaratan untuk penerapan CPPOB di sarar produksi; panduan mutu minimal memuat: 1. Prosedur pengolahan air yang digunakan sebag bagian dari produk atau kontak dengan produk; 2. Prosedur penanganan ketidaksesuaian terhada proses produksi dan persyaratan keamanan da mutu bahan baku serta produk yang ditetapkan; 3. Prosedur penanganan alat/wadah yang rusak/ta terpakai; 4. Program pemantauan dan pemeliharaan alat uku seperti kalibrasi dan atau verifikasi;

6. Prosedur penanganan limbah baik limbah padat maupun cair sisa produksi; 7. Program terkait kesehatan, pelatihan dan penerapan hygiene sanitasi karyawan; 8. Ketentuan terkait penyimpanan, termasuk penerapan sistem FIFO (First In First Out)/FEFO (First Expired First Out); 9. Prosedur terkait sistem ketertelusuran dan penarikan produk dari peredaran; dan 10. Panduan Operasional Pembersihan dan Sanitasi meliputi: a. Program pembersihan dan sanitasi bangunan dan area pengolahan; dan b. Program pembersihan dan sanitasi mesin dan peralatan produksi; dan 11. Program/prosedur pengendalian hama (termasuk mapping-nya). g. Deskripsi Pangan Olahan; dan h. Alur proses produksi beserta penjelasannya. Sistem, Mekanisme, dan Prosedur 1. Login ke akun OSS: https://ui-login.oss.go.id/login 2. Klik Menu PB-UMKU dan pilih permohonan baru 3. Pilih KBLI yang akan diajukan(shinta), kemudian klik proses perizinan berusaha **UMKU** 4. Klik Tombol Ajukan perizinan berusaha UMKU 5. Ceklist Izin penerapan CPPOB, dan pilih seluruh pada deskripsi kegiatan usaha 6. Sistem OSS akan mengarahkan ke aplikasi e-sertifikasi.pom.go.id 7. Lengkapi dokumen persyaratan dan klik kirim permohonan Keputusan hasil penilaian dapat berupa penerbitan Izin Jangka Waktu Pelayanan Penerapan CPPOB dan penolakan. Keputusan hasil penilaian terbit paling lama dalam waktu 40 (empat puluh) hari kerja setelah dilaksanakan pemeriksaan. a. Penerbitan Izin Penerapan CPPOB 1) Setelah penilaian Sarana Produksi, BPOM menerbitkan Izin Penerapan CPPOB apabila sarana telah menerapkan CPPOB dengan rating/hasil pemeriksaan minimal B (Baik) dan semua ketidaksesuaian pada saat pemeriksaan telah diperbaiki dan dinyatakan selesai (closed). 2) Apabila rating/hasil pemeriksaan sarana C (Kurang) atau D (Sangat Kurang), dapat dilakukan pemeriksaan ulang setelah dilakukan Tindakan Perbaikan. Dalam hal diperlukan Tindakan Perbaikan oleh Produsen, perhitungan jangka waktu penilaian dihentikan (clock off) dan dilanjutkan (clock on) setelah Produsen menyampaikan Tindakan Perbaikan b. Penolakan 1) Permohonan Izin Penerapan CPPOB dapat ditolak apabila

Produsen :

a) Tidak memenuhi persyaratan CPPOB setelah

menyampaikan Tindakan Perbaikan paling banyak 3

2.

3.

	Г	
		b) Tidak menyampaikan perkembangan Tindakan
		Perbaikan paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal
		surat penundaan pemberian Izin dengan perbaikan
		(Surat Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan).
		2) Dalam hal penolakan, biaya PNBP yang telah dibayarkan
		tidak dapat ditarik kembali.
4.	Biaya/Tarif	Industri besar = Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) (Hani)
		Industri menengah = Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) (Hani)
5.	Produk Pelayanan	Sertifikat Izin Penerapan Cara Produksi Pangan Olahan Yang
		Baik
6.	Penanganan	1. Pemohon dapat melakukan pengaduan atas
	Pengaduan, Saran,	pelaksanaan Pelayanan Publik di lingkungan Bala
	dan	Pengawas Obat dan Makanan
	Masukan/Apresiasi	2. Pengaduan terdiri atas
		a. pemberian informasi adanya indikasi
		penyimpangan atau penyalahgunaan wewenang
		yang dilakukan oleh petugas pelaksana,
		sehingga mengakibatkan kerugian bagi
		pemohon/Negara dan;
		b. permintaan klarifikasi, konfirmasi atau
		pengaduan terkait penyimpangan Pelayanan
		Publik di lingkungan Balai Pengawas Obat dan
		Makanan di Batam
		3. Pengaduan dapat disampaikan kepada Kepala Badan
		melalui Inspektorat Utama Badan Pengawas Obat dan
		Makanan dan/atau;
		4. Pengaduan dapat disampaikan kepada Kepala Balai
		Pengawas Obat dan Makanan Di Batam
		5. Penerimaan pengaduan, saran dan masukan
		sebagaimana dimaksud pada butir (4) dapat disampaikan
		melalui :
		Telepon: 0778-761 543
		Email : <u>bpom_batam@pom.go.id</u> Lapor Pak Kepala : 0821 7025 2442 (apakah masih
		tetap digunakan?)
		Surat : Alamat Jl. Hang Jebat, Kel Sambau, Kec. Nongsa
		Kotak Saran
		Aplikasi SP4N Lapor atau <u>www.lapor.go.id</u>
		bit.ly/laporbpombatam
		Langkah-langkah penanganan pengaduan, saran dan masukan
		sebagai berikut :
		1. Setiap pengaduan, saran dan masukan yang masuk
		didokumentasikan
		2. Setiap pengaduan, saran dan masukan yang masuk
		ditindaklanjuti sesuai ketentuan pada Peraturan Badar
		POM Nomor 28 Tahun 2022 tentang Standar Pelayanan
		di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan 3. Dilakukan evaluasi secara berkala.
DENIC	PELOLAAN DELAWANAN	3. Dilakukan evaluasi secara berkala.
	BELOLAAN PELAYANAN	1 Downtown Downstate 22 1 2047
1.	Dasar Hukum	1. Peraturan Pemerintah nomor 32 tahun 2017 tentang
		Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan
		Pajak yang Berlaku Pada Badan Pengawas Obat dan

		 Makanan Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 22 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penerbitan Izin penerapan Cara Produksi Pangan Olahan yang Baik Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia nomor HK.02.02.1.2.01.22.63 tahun 2022 tentang Pedoman Pemeriksaan sarana Produksi Pangan Olahan
2.	Sarana dan Prasarana, dan/atau Fasilitas	 Telepon Faksimili Kepustakaan Fasilitas penyimpan dokumen dan buku-buku referensi Bahan Promosi/Produk Informasi
3.	Kompetensi Pelaksana	Persyaratan kompetensi pelaksana layanan sebagai berikut: 1, Diprioritaskan memiliki latar belakang Pendidikan: a. Sarjana Farmasi dan atau Profesi Apoteker; atau b. Sarjana lainnya: atau D3 Analis atau Farmasi c. Memiliki pengetahuan tentang perundang-undangan terkait standar pelayanan minimal dan informasi publik d. Memiliki pengetahuan mengenai tata kelola pemerintahan yang baik e. Memiliki pengetahuan tentang produk layanan BPOM f. Mampu berkomunikasi secara lisan dan tertulis dengan baik g. Mampu berkoordinasi dengan efektif dan efisien h. Memiliki kemampuan kerjasama tim i. Mampu mengoperasikan komputer dengan baik j. Berpenampilan rapi dan santun k. Pernah mengikuti pelatihan atau mendapatkan diseminasi hasil pelatihan terkait pelayanan publik, registrasi obat dan makanan, izin penerapan Cara Produksi Pangan Olahan Yang Baik
4.	Pengawasan Internal	 Pengawasan internal dalam pelaksanaan Pelayanan Publik dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pengawasan internal dilaksanakan oleh atasan langsung dan/atau Kepala Balai Pengawas Obat dan Makanan di Batam.
5.	Jumlah Pelaksana	4 (empat) orang
6.	Jaminan Pelayanan	 Pelayanan Publik yang diselenggarakan di lingkungan Balai Pengawas Obat dan Makanan di Batam dilaksanakan sesuai dengan jaminan pelayanan berdasarkan kerangka dan prosedur yang terdiri atas: jenis pelayanan
h literal t	nuani serara elekinorik menunun dan antiliber dala	• waktu penyelesaian

		● biaya/tarif dan
		produk layanan
		Waktu penyelesaian merupakan waktu paling lama yang ditetapkan untuk menerbitkan produk layanan setelah dokumen dinyatakan lengkap dan benar.
		 Biaya/tarif merupakan biaya yang harus dibayar sebagai Penerimaan Negara Bukan Pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.
		 Pembayaran biaya/tarif dilakukan sebelum permohonan pelayanan publik diproses.
		5. Dalam hal permohonan ditolak, biaya yang sudah dibayarkan tidak dapat ditarik kembali.
		 Identitas pemohon/konsumen atas Permohonan Pelayanan Informasi dan Pengaduan Masyarakat dijamin kerahasiaannya.
		7. Informasi yang diberikan oleh petugas dijamin keabsahannya dan dapat dipertanggungjawabkan;
7.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	Pemohon diberikan perlakuan sebagaimana mestinya untuk mendapatkan rasa aman, bebas dari bahaya dan risiko keragu-raguan
8.	Evaluasi Kinerja Pelaksana	 Evaluasi kinerja terhadap pelaksanaan pelayanan publik dilakukan secara berkala dan berkelanjutan Evaluasi kinerja pelayanan publik dilaksanakan setiap tiga bulan dengan melakukan survei kepuasan masyarakat dengan menindaklanjuti saran dan masukan pada survei kepuasan masyarakat.

KEPALA BALAI PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI BATAM



LAMPIRAN I.7
KEPUTUSAN KEPALA BALAI PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI
BATAM NOMOR : HK.02.02.3B.05.24.2924
TENTANG
STANDAR PELAYANAN BALAI PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI
BATAM

STANDAR PELAYANAN PENERBITAN-REKOMENDASI SEBAGAI PEMOHON NOTIFIKASI KOSMETIKA

NO	KOMPONEN	URAIAN
PENYAN	MPAIAN LAYANAN	
	Persyaratan	 Pemohon Notifikasi untuk memperoleh Rekomendasi sebagai Pemohon Notifikasi Kosmetika, harus menyampaikan permohonan pemeriksaan sarana kepada Kepala UPT BPOM. Permohonan untuk memperoleh Rekomendasi sebagai Pemohon Notifikasi Kosmetika harus memenuhi persyaratan sebagai berikut: a. permohonan diajukan oleh pimpinan/direktur perusahaan yang tidak terlibat dalam tindak pidana di bidang Kosmetika; b. pemohon Notifikasi harus memiliki penanggung jawab teknis, dibuktikan dengan fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP), ijazah dan surat perjanjian kerjasama antara penanggung jawab teknis dan pimpinan perusahaan; c. pemohon Notifikasi harus memiliki dokumen pengadaan dan distribusi Kosmetika berupa: 1. prosedur tertulis dan catatan pengadaan, penerimaan, penyimpanan dan pengeluaran Kosmetika; 2. catatan persediaan/kartu stok Kosmetika; 3. prosedur tertulis dan catatan penanganan keluhan; 4. prosedur tertulis dan catatan penarikan dan pemusnahan Kosmetika; dan 5. prosedur tertulis dan catatan penanganan sampel pertinggal. d. pemohon Notifikasi harus memiliki sarana yang memenuhi persyaratan sanitasi sarana dan tempat
2. S	Sistem, Mekanisme, dan	penyimpanan produk. Prosedur
2. 3 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.	Pelaku usaha mengak Klik tombol DAFTAR j tombol MASUK denga Klik menu PB UMKU, Cari KBLI sesuai KBLI Pemohon Notifikasi K Klik tombol Ajukan Pe yang akan diajukan Cari PB UMKU yang al Rekomendasi sebagai Pilih Seluruh pada kol tombol lanjut Lengkapi persyaratan	

3.	Jangka Waktu Pelayanan	 a. melakukan pemeriksaan sarana paling lama 7 (tujuh Hari Kerja terhitung sejak permohonan dinyataka lengkap dan sesuai b. Dalam hal hasil pemeriksaan sarana berupa keputusa memenuhi ketentuan BPOM di Batam setempa menerbitkan Rekomendasi sebagai Pemohon Notifikas Kosmetika untuk disampaikan kepada Importir ata Usaha Perorangan/ badan usaha di bidang Kosmetik yang melakukan kontrak produksi dengan Industri Kosmetika yang berada di wilayah Indonesia denga tembusan kepada Deputi Bidang Pengawasan Oba Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik da Direktur Pengawasan Kosmetik paling lama 5 (lima) Harkerja c. tidak memenuhi ketentuan : BPOM di menyampaika
		permintaan tindakan perbaikan terhadap CAPA palin lama 5 (lima) Hari Kerja
4.	Biaya/Tarif	-
5.	Produk Pelayanan	Rekomendasi sebagai Pemohon Notifikasi Kosmetika
6.	Penanganan Pengaduan, Saran, dan Masukan/Apresiasi	1. Pemohon dapat melakukan pengaduan ata pelaksanaan Pelayanan Publik di lingkunga Balai Pengawas Obat dan Makanan 2. Pengaduan terdiri atas a. pemberian informasi adanya indikas penyimpangan atau penyalahgunaa wewenang yang dilakukan oleh petuga pelaksana, sehingga mengakibatkan kerugia bagi pemohon/Negara dan; b. permintaan klarifikasi, konfirmasi ata pengaduan terkait penyimpangan Pelayana Publik di lingkungan Balai Pengawas Obat da Makanan di Batam 3. Pengaduan dapat disampaikan kepada Kepal Badan melalui Inspektorat Utama Bada Pengawas Obat dan Makanan dan/atau; 4. Pengaduan dapat disampaikan kepada Kepal Balai Pengawas Obat dan Makanan Di Batam 5. Penerimaan pengaduan, saran dan masuka sebagaimana dimaksud pada butir (4) dapa disampaikan melalui: Telepon: 0778-761 543 Email : bpom batam@pom.go.id Lapor Pak Kepala : 0821 7025 2442 (apakah masi tetap digunakan?) Surat : Alamat Jl. Hang Jebat, Kel Sambau, Kel Nongsa Kotak Saran Aplikasi SP4N Lapor atau www.lapor.go.id bit.ly/laporbpombatam

PENO 1.	Sarana dan Prasarana,	 Setiap pengaduan, saran dan masukan yang masuk ditindaklanjuti sesuai ketentuan pada Peraturar Badan POM Nomor 28 Tahun 2022 tentang Standar Pelayanan di Lingkungan Badan Pengawas Obat dar Makanan Dilakukan evaluasi secara berkala. PP Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 21 Tahun 2022 tentang Tata Cara Pengajuan Notifikasi Kosmetik Komputer/ Laptop Internet/free wifi
	dan/atau Fasilitas	3. Telepon/ Handphone Layanan4. Referensi5. Bahan promosi/produk informasi
3.	Kompetensi Pelaksana	 Persyaratan kompetensi pelaksana layanan sebagai berikut: Diprioritaskan memiliki latar belakang Pendidikan: a. Sarjana Farmasi dan atau Profesi Apoteker; atau b. Sarjana lainnya: atau Memiliki pengetahuan tentang perundang-undangar terkait standar pelayanan minimal dan informasi publik Memiliki pengetahuan mengenai tata kelola pemerintahan yang baik Memiliki pengetahuan tentang produk layanan BPOM Mampu berkomunikasi secara lisan dan tertulis dengar baik Mampu berkoordinasi dengan efektif dan efisien Memiliki kemampuan kerjasama tim Mampu mengoperasikan komputer dengan baik Berpenampilan rapi dan santun Pernah mengikuti pelatihan atau mendapatkar diseminasi hasil pelatihan terkait pelayanan publik registrasi obat dan makanan
4.	Pengawasan Internal	Pengawasan internal dalam pelaksanaan Pelayanan Publik dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan. Pengawasan internal dilaksanakan oleh atasan langsung dan/atau Kepala Balai Pengawas Obat dan Makanan di Batam
5.	Jumlah Pelaksana	14 (empat belas) orang
6.	Jaminan Pelayanan	 Pelayanan Publik yang diselenggarakan di lingkungar Balai Pengawas Obat dan Makanan di Batam dilaksanakan sesuai dengan jaminan pelayanar berdasarkan kerangka dan prosedur yang terdiri atas: jenis pelayanan; waktu penyelesaian; biaya/tarif; dan produk layanan. Waktu penyelesaian merupakan waktu paling lama yang ditetapkan untuk menerbitkan produk layanan setelah dokumen dinyatakan lengkap dan benar. Biaya/tarif merupakan biaya yang harus dibayar sebaga Penerimaan Negara Bukan Pajak sesuai dengar

		 Dalam hal permohonan ditolak, biaya yang sudah dibayarkan tidak dapat ditarik kembali. Identitas pemohon/konsumen atas Permohonan Pelayanan Informasi dan Pengaduan Masyarakat dijamin kerahasiaannya. Informasi yang diberikan oleh petugas dijamin keabsahannya dan dapat dipertanggungjawabkan;
7.	Jaminan Keamanan Dan Keselamatan Pelayanan	Pemohon diberikan perlakuan sebagaimana mestinya untuk mendapatkan rasa aman, bebas dari bahaya dan risiko keragu-raguan.
8.	Evaluasi Kinerja Pelaksana	 Evaluasi kinerja terhadap pelaksanaan pelayanan publik dilakukan secara berkala dan berkelanjutan. Evaluasi kinerja pelayanan publik dilaksanakan setiap tiga bulan dengan melakukan survei kepuasan masyarakat dengan menindaklanjuti saran dan masukan pada survei kepuasan masyarakat.

KEPALA BALAI PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI BATAM



LAMPIRAN I.8 KEPUTUSAN KEPALA BALAI PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI

BATAM NOMOR : HK.02.02.3B.05.24.2924 TENTANG STANDAR PELAYANAN BALAI PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI

BATAM

STANDAR PELAYANAN REKOMENDASI SERTIFIKASI PEMENUHAN ASPEK CARA PEMBUATAN KOSMETIKA YANG BAIK (SPA CPKB)

PENYAMPAIAN LAYANAN 1. Persyaratan 1. I
li a
2. I k 3. F 4. I g 5. I g t

		- memiliki penanggung jawab teknis minima		
		ijazah Pendidikan D3 Farmasi.		
2.	Sistem, Mekanisme, dan Prosedur (paniyati)			
		gakses https://oss.go.id		
		TAR jika belum memiliki akun, jika telah memiliki akun, klik engan menginput Username, Password dan Kode Captcha Klik		
		dik submenu PERMOHONAN BARU		
	-	KBLI terkait untuk pengajuan PB UMKU Sertifikat Pemenuhan		
		uatan Kosmetika yang Baik Golongan A/B (20232), klik tombol		
		an Perizinan Berusaha UMKU, untuk memilih jenis PB-UMKU		
	yang akan diajuka	•		
		g akan diajukan pada kolom pencarian, centang pada PB UMKU		
	Sertifikat Pemenu A/B	ihan Aspek Cara Pembuatan Kosmetika yang Baik Golongan		
	•	a kolom Deskripsi Kegiatan Usaha (Parameter Usaha), klik		
	tombol lanjut	(
	7. Lengkapi persyar	atan, download template data teknis dan upload dokumen		
		rsyaratan dengan format pdf. Untuk dokumen teknis terkait		
		oa dokumen yang berisi link google drive dengan format pdf		
		dilengkapi sesuai dengan persyaratan, klik tombol lanjut		
		nn tertera "Menunggu Verifikasi Persyaratan" evaluasi dokumen dan pemeriksaan sarana		
		evaluasi memerlukan tambahan data, BPOM menyampaikan		
		ahan data kepada Industri Kosmetika.		
	_	erupa perbaikan terhadap:		
	- pemenuhan persyaratan permohonan penerbitan Sertifikat Pemenuha			
	_	B; dan/atau		
		uaian antara dokumen penerapan sistem mutu CPKB yang		
	_	an dengan penerapan yang dilaksanakan pada sarana. sa menyampaikan tambahan data paling banyak 3 (tiga) kali		
		tu masing-masing paling lambat 20 (dua puluh) Hari terhitung		
	sejak tanggal hasi			
	13. Konfirmasi ke U	PT BPOM terkait jadwal pemeriksaan sarana sehubungan		
	<u> </u>	nan yang telah diajukan		
	•	eriksaan sarana dinyatakan telah memenuhi syarat oleh Balai		
	POM di Batam dan Berusaha sudah te	ı status permohonan sudah menjadi "Disetujui" maka Perizinan		
		Perizinan Berusaha UMKU		
		piran Perizinan Berusaha UMKU Sertifikat Pemenuhan Aspek		
		Kosmetika yang Baik Golongan A/B dapat dilihat, diunduh dan		
	dicetak.			
3.	Iangka Walsty	Evaluaci Dalzuman dan Damanikaan Canana - 20 (dua muluh)		
ა.	Jangka Waktu Pelayanan	Evaluasi Dokumen dan Pemeriksaan Sarana : 20 (dua puluh) Hari Kerja sejak permohonan diterima menggunakan		
	1 Ciayanan	mekanisme time to respond.		
		Jangka waktu adalah 20 hari kerja time to respond, artinya		
		setiap tahap direspon dengan maksimal waktu respond		
		adalah 20 ahri kerja tersebut		
4.	Biaya/Tarif	-		
5.	Produk Pelayanan	Sertifikat Pemenuhan Aspek CPKB		

6.	Penanganan	1. Pemohon dapat melakukan pengaduan at
	Pengaduan, Saran, dan	pelaksanaan Pelayanan Publik di lingkung
	Masukan/Apresiasi	Balai Pengawas Obat dan Makanan
		2. Pengaduan terdiri atas
		a. pemberian informasi adanya indik
		penyimpangan atau penyalahguna
		wewenang yang dilakukan oleh petu
		pelaksana, sehingga mengakibatkan kerug
		bagi pemohon/Negara dan;
		b. permintaan klarifikasi, konfirmasi a
		pengaduan terkait penyimpangan Pelayar
		Publik di lingkungan Balai Pengawas Obat d Makanan di Batam
		3. Pengaduan dapat disampaikan kepada Kep
		Badan melalui Inspektorat Utama Bad
		Pengawas Obat dan Makanan dan/atau;
		4. Pengaduan dapat disampaikan kepada Kep
		Balai Pengawas Obat dan Makanan Di Batam
		5. Penerimaan pengaduan, saran dan masuk
		sebagaimana dimaksud pada butir (4) daj
		disampaikan melalui :
		Telepon : 0778-761 543
		Email: <u>bpom_batam@pom.go.id</u>
		Lapor Pak Kepala : 0821 7025 2442 (apakah ma tetap digunakan?)
		Surat : Alamat Jl. Hang Jebat, Kel Sambau, K
		Nongsa
		Kotak Saran
		Aplikasi SP4N Lapor atau <u>www.lapor.go.id</u>
		bit.ly/laporbpombatam
		Langkah-langkah penanganan pengaduan, saran dan
		masukan sebagai berikut :
		4. Setiap pengaduan, saran dan masukan yang mas didokumentasikan
		5. Setiap pengaduan, saran dan masukan yang mas
		ditindaklanjuti sesuai ketentuan pada Peraturan Bad
		POM Nomor 28 Tahun 2022 tentang Standar Pelayar
		di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan
DEST	In or a transfer transfer	6. Dilakukan evaluasi secara berkala.
PENC 1.	ELOLAAN PELAYANAN Dasar Hukum	1. PP Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan
1.	Dasai Hukuili	Perizinan Berusaha Berbasis Risiko
		2. Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makar
		Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2021 Tenta
		Sertifikasi Cara Pembuatan Kosmetika Yang Baik
2.	Sarana dan	6. Komputer/ Laptop
	Prasarana, dan/atau Fasilitas	7. Internet/free wifi 8. Telepon/ Handphone Layanan
	uaii/atau rasiillas	9. Referensi
		10. Bahan promosi/produk informasi
3	Kompetanci	Persyaratan kompetensi pelaksana layanan sebagai beriku ronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN 1. Diprioritaskan memiliki latar belakang Pendidikan :

		 Sarjana Farmasi dan atau Profesi Apoteker; atau Sarjana lainnya dengan anggota tim harus ada Sarjana Farmasi atau Profesi Apoteker Memiliki pengetahuan tentang perundang-undangan terkait standar pelayanan minimal dan informasi publik Memiliki pengetahuan mengenai tata kelola pemerintahan yang baik Memiliki pengetahuan tentang produk layanan BPOM Mampu berkomunikasi secara lisan dan tertulis dengan baik Mampu berkoordinasi dengan efektif dan efisien Memiliki kemampuan kerjasama tim Mampu mengoperasikan komputer dengan baik Berpenampilan rapi dan santun Pernah mengikuti pelatihan atau mendapatkan diseminasi hasil pelatihan terkait pelayanan publik, Cara Distribusi Obat yang Baik
4.	Pengawasan	Pengawasan internal dalam pelaksanaan Pelayanan Publik
	Internal	dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan. Pengawasan internal dilaksanakan oleh atasan langsung dan/atau Kepala Balai Pengawas Obat dan Makanan di Batam.
5.	Jumlah Pelaksana	14 (empat belas) orang
6.	Jaminan Pelayanan	 Pelayanan Publik yang diselenggarakan di lingkungan Balai Pengawas Obat dan Makanan di Batam dilaksanakan sesuai dengan jaminan pelayanan berdasarkan kerangka dan prosedur yang terdiri atas: e. jenis pelayanan; f. waktu penyelesaian; g. biaya/tarif; dan h. produk layanan. Waktu penyelesaian merupakan waktu paling lama yang ditetapkan untuk menerbitkan produk layanan setelah dokumen dinyatakan lengkap dan benar. Biaya/tarif merupakan biaya yang harus dibayar sebagai Penerimaan Negara Bukan Pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pembayaran biaya/tarif dilakukan sebelum permohonan pelayanan publik diproses. Dalam hal permohonan ditolak, biaya yang sudah dibayarkan tidak dapat ditarik kembali. Identitas pemohon/konsumen atas Permohonan Pelayanan Informasi dan Pengaduan Masyarakat dijamin kerahasiaannya. Informasi yang diberikan oleh petugas dijamin keabsahannya dan dapat dipertanggungjawabkan;
7.	Jaminan Keamanan Dan Keselamatan Pelayanan	Pemohon diberikan perlakuan sebagaimana mestinya untuk mendapatkan rasa aman, bebas dari bahaya dan risiko keragu-raguan.

8.	Evaluasi Pelaksana	Kinerja	 Evaluasi kinerja terhadap pelaksanaan pelayanan publik dilakukan secara berkala dan berkelanjutan. Evaluasi kinerja pelayanan publik dilaksanakan setiap tiga bulan dengan melakukan survei kepuasan masyarakat dengan menindaklanjuti saran dan masukan pada survei kepuasan masyarakat.
----	-----------------------	---------	--

KEPALA BALAI PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI

BATAM

LAMPIRAN I.9

KEPUTUSAN KEPALA BALAI PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI

BATAM NOMOR: HK.02.02.3B.05.24.2924

TENTANG

STANDAR PELAYANAN BALAI PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI

BATAM

STANDAR PELAYANAN

PENILAIAN PEMENUHAN PERSYARATAN PEDAGANG BESAR FARMASI DALAM RANGKA SERTIFIKASI Cara Distribusi Obat yang Baik (CDOB)

NO	KOMPONEN	URAIAN
PENY	AMPAIAN LAYANAN	
1.	Persyaratan	1. Pendaftaran Akun
		a. Permohonan penerbitan Sertifikat CDOB diajuka
		oleh Pelaku Usaha secara daring melalui laman resi
		OSS.
		b. Pelaku Usaha harus memiliki nomor induk berusa
		berbasis risiko sesuai dengan ketentuan peratur
		perundang-undangan.
		c. Pendaftaran akun dilaksanakan dengan mengisi d
		mengunggah data profil perusahaan pada lam
		resmi pelayanan publik BPOM melalui li
		SertifikasiCDOB.pom.go.id
		d. Persyaratan umum:
		1. Surat pernyataan bahwa pimpinan puncak d
		direksi tidak pernah terlibat tindak pidana di bida
		obat
		2. Sertifikat Distribusi Farmasi/Cabang atau Iz
		PBF/Izin PBF Cabang
		3. Surat Izin Praktik Apoteker (SIPA)
		Persyaratan khusus:
		1. Denah alur pengelolaan obat dan/atau bahan oba
		2. Daftar kategori produk ya
		didistribusikan/rencana produk yang ak
		didistribusikan untuk PBF baru
		3. Struktur organisasi dan manajemen pengelola
		obat
		4. Daftar peralatan/perlengkap
		terkualifikasi/terkalibrasi dalam operasional guda
		sesuai kategori produk farmasi yang didistribusikan
		5.Kebijakan mutu dan daftar SOP
2.	Sistem, Mekanisme, dan	Prosedur
		igakses <u>https://oss.go.id</u>
	Klik tombol DAFT	AR jika belum memiliki hak akses OSS RBA akun
		ti akun, klik tombol MASUK dengan menginput Username,
		de Captcha untuk login, jika sudah memiliki hak akses OSS
	RBA	
	_	Password dan Kode Captcha
	5. Klik tombol Masu	S .
	6. Klik menu PB UM	
	7. Klik submenu PEI	
	8. Cari KBLI sesuai I yang Baik	KBLI terkait untuk pengajuan PB UMKU Cara Distribusi Obat
		S. Perizinan Berusaha UMKU (BSIE). BSSN
itandatanga	ni secará elektronik menddurlakári seltifikat elei	ktrohik'yanty ditehtitkan blen Batar Sertifikasi Elektrohik (BSrE), BSSN

- 10. Klik tombol Ajukan Perizinan Berusaha UMKU, untuk memilih jenis PB-UMKU yang akan diajukan
- 11. Cari PB UMKU yang akan diajukan pada kolom pencarian Klik tombol Pemenuhan Persyaratan PB UMKU,Sistem OSS akan mengarahkan ke aplikasi esertifikasi CDOB
- 12. Pada aplikasi esertifikasi CDOB:
 - a. jika belum memiliki akun, lakukan registrasi akun di menu registrasi b. jika telah memiliki akun, login menggunakan username dan password yang telah terdaftar
- 13. Mengajukan permohonan Sertifikasi CDOB melalui modul permohonan dengan melengkapi dokumen persyaratan
- 14. Badan POM akan mengevaluasi dokumen
 - a. Jika dinyatakan lengkap, akan diterbitkan Surat Perintah Bayar (SPB)
 - b. Jika dinyatakan tidak lengkap, PBF harus melengkapi perbaikan
- 15. Setelah PBF melunasi SPB, UPT BPOM akan melakukan pemeriksaan ke sarana a. Jika hasil pemeriksaan sesuai, PBF direkomendasikan untuk
 - b. Jika hasil pemeriksaan terdapat ketidaksesuaian, UPT BPOM akan menginput temuan di aplikasi sebagai permintaan Corrective Action Preventive Action (CAPA) bagi PBF
- 16. PBF menyampaikan CAPA melalui aplikasi

mendapatkan sertifikat CDOB

- 17. Dalam hal hasil pemeriksaan sarana telah sesuai,PBF direkomendasikan untuk mendapatkan sertifikat CDOB.
- 18. Jika hasil pemeriksaan terdapat ketidaksesuaian, BPOM akan menginput temuan di aplikasi sebagai permintaan Corrective Action Preventive Action (CAPA) bagi PBF
- 19. UPT BPOM akan mengevaluasi CAPA pada sistem esertifikasi CDOB
- 20. Direktorat Pengawasan D istribusi dan Pelayanan Obat Narkotika Psikotropika dan Prekursor akan menerbitkan lampiran data teknis PB UMKU Sertifikat CDOB untuk hasil evaluasi CAPA yang telah sesuai dan dikirimkan ke OSS RBA
- 21. PB UMKU Sertifikat CDOB akan diterbitkan oleh OSS RBA. Klik cetak untuk mendapatkan PB UMKU Sertifikat CDOB.

3.	Jangka Waktu	a. Kepala UPT BPOM setempat melakukan pemeriksaan	
	Pelayanan	sarana paling lama 7 (tujuh) Hari Kerja terhitung sejak	
		permohonan disupervisikan oleh Direktorat	
		Pengawasan distribusi dan Pelayanan Obat Narkotika	
		Psikotropika dan Prekursor ke UPT	
		b. Timeline proses Sertifikasi CDOB adalah 49 Hari Kerja.	
		Perhitungan jangka waktu dalam proses penerbitan	
		perizinan berusaha dilaksanakan berdasarkan	
		mekanisme clock on clock off.	
4.	Biaya/Tarif	1. Pedagang Besar Farmasi (PBF):	
		a. Penyalur vaksin dan produk biologi lainnya Per Sertifikat	
		Rp 7.000.000,00	
		b. Penyalur narkotika Per Sertifikat Rp 7.000.000,00	
		c. Penyalur obat selain huruf a dan huruf b Per Sertifikat Rp 7.000.000,00	
		d. Penyalur bahan obat Per Sertifikat Rp 7.000.000,00	
		2. Perubahan Sertifikasi CDOB Karena Perubahan	
		Administrasi (perubahan nama badan hukum dan/ atau	
		alamat dengan lokasi yang sama) Per Sertifikat Rp 500.000,00	
		3. Perpanjangan Sertifikat CDOB (setiap 5 tahun) Per	
		Sertifikat Rp 7.000.000,00	
		4. Penambahan Kantor dan/ atau Gudang Per Sertifikat Rp 5.000.000,00	

		Action (CAPA) dalam Rangka Sertifikasi Cara Distribusi Obat yang Baik (CDOB)
6.	Penanganan Pengaduan, Saran, dan Masukan/Apresiasi	1. Pemohon dapat melakukan pengaduan atas pelaksanaan Pelayanan Publik di lingkungan Balai Pengawas Obat dan Makanan 2. Pengaduan terdiri atas a. pemberian informasi adanya indikasi penyimpangan atau penyalahgunaan wewenang yang dilakukan oleh petugas pelaksana, sehingga mengakibatkan kerugian bagi pemohon/Negara dan; b. permintaan klarifikasi, konfirmasi atau pengaduan terkait penyimpangan Pelayanan Publik di lingkungan Balai Pengawas Obat dan Makanan di Batam 3. Pengaduan dapat disampaikan kepada Kepala Badan melalui Inspektorat Utama Badan Pengawas Obat dan Makanan dan/atau 4. Pengaduan dapat disampaikan kepada Kepala Balai Pengawas Obat dan Makanan Di Batam 5. Penerimaan pengaduan, saran dan masukan sebagaimana dimaksud pada butir (4) dapat disampaikan melalui:
		Telepon: 0778-761 543 Email: <u>bpom batam@pom.go.id</u> Lapor Pak Kepala: 0821 7025 2442 (apakah masih tetap digunakan?) Surat: Alamat Jl. Hang Jebat, Kel Sambau, Kec Nongsa Kotak Saran Aplikasi SP4N Lapor atau <u>www.lapor.go.id</u> bit.ly/laporbpombatam
		Langkah-langkah penanganan pengaduan, saran dan masukan sebagai berikut: 1. Setiap pengaduan, saran dan masukan yang masuk didokumentasikan 2. Setiap pengaduan, saran dan masukan yang masuk ditindaklanjuti sesuai ketentuan pada Peraturan Badan POM Nomor 28 Tahun 2022 tentang Standar Pelayanan di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan 3. Dilakukan evaluasi secara berkala.
DEMO	PELOLA ANI DELAMANIANI	
PENG 1.	Dasar Hukum	 a. PP Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko b. Pedoman Cara Distribusi Obat yang Baik sesuai dengan Peraturan Kepala Badan POM No. 6 tahun 2020.
2.	Sarana dan Prasarana, dan/atau Fasilitas	 Komputer/ Laptop Internet/free wifi Referensi
	·	Rahan promosi/produk informasi

		5. Telepon/ Handphone Layanan
3.	Kompetensi Pelaksana	Persyaratan kompetensi pelaksana layanan sebagai berikut: 1. Diprioritaskan memiliki latar belakang Pendidikan: Sarjana Farmasi dan atau Profesi Apoteker; atau Sarjana lainnya dengan anggota tim harus ada Sarjana Farmasi atau Profesi Apoteker 2. Memiliki pengetahuan tentang perundang-undangan terkait standar pelayanan minimal dan informasi publik 3. Memiliki pengetahuan mengenai tata kelola pemerintahan yang baik 4. Memiliki pengetahuan tentang produk layanan BPOM 5. Mampu berkomunikasi secara lisan dan tertulis dengan baik 6. Mampu berkoordinasi dengan efektif dan efisien 7. Memiliki kemampuan kerjasama tim 8. Mampu mengoperasikan komputer dengan baik 9. Berpenampilan rapi dan santun 10. Pernah mengikuti pelatihan atau mendapatkan diseminasi hasil pelatihan terkait pelayanan publik,
		Cara Distribusi Obat yang Baik
4.	Pengawasan Internal	Pengawasan internal dalam pelaksanaan Pelayanan Publik dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan. Pengawasan internal dilaksanakan oleh atasan langsung dan/atau Kepala Balai Pengawas Obat dan Makanan di Batam.
5.	Jumlah Pelaksana	14 (empat belas) orang
6.	Jaminan Pelayanan	1. Pelayanan Publik yang diselenggarakan di lingkungan Balai Pengawas Obat dan Makanan di Batam dilaksanakan sesuai dengan jaminan pelayanan berdasarkan kerangka dan prosedur yang terdiri atas: a. jenis pelayanan; b. waktu penyelesaian; c. biaya/tarif; dan d. produk layanan. 2. Waktu penyelesaian merupakan waktu paling lama yang ditetapkan untuk menerbitkan produk layanan setelah dokumen dinyatakan lengkap dan benar. 3. Biaya/tarif merupakan biaya yang harus dibayar sebagai Penerimaan Negara Bukan Pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 4. Pembayaran biaya/tarif dilakukan sebelum permohonan pelayanan publik diproses. 5. Dalam hal permohonan ditolak, biaya yang sudah dibayarkan tidak dapat ditarik kembali. 6. Identitas pemohon/konsumen atas Permohonan Pelayanan Informasi dan Pengaduan Masyarakat dijamin kerahasiaannya. 7. Informasi yang diberikan oleh petugas dijamin keabsahannya dan dapat dipertanggungjawabkan;
7.	Jaminan Keamanan Dan Keselamatan Pelayanan	Pemohon diberikan perlakuan sebagaimana mestinya untuk mendapatkan rasa aman, bebas dari bahaya dan risiko keragu-raguan
ditandatang	ani secara elektronik menggunakan sertifikat ele	ektronik vang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

8.	Evaluasi	Kinerja	1. Evaluasi kinerja terhadap pelaksanaan pelayanan
	Pelaksana		publik dilakukan secara berkala dan berkelanjutan.
			2. Evaluasi kinerja pelayanan publik dilaksanakan setiap
			tiga bulan dengan melakukan survei kepuasan
			masyarakat dengan menindaklanjuti saran dan
			masukan pada survei kepuasan masyarakat.

KEPALA BALAI PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI



LAMPIRAN I.10 KEPUTUSAN KEPALA BALAI PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI BATAM NOMOR : HK.02.02.3B.05.24.2924 TENTANG STANDAR PELAYANAN BALAI PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI BATAM

STANDAR PELAYANAN REKOMENDASI SERTIFIKASI CARA PEMBUATAN OBAT TRADISIONAL YANG BAIK (CPOTB) BERTAHAP

NO	KOMPONEN	URAIAN
PENY	AMPAIAN LAYANAN	
1.	Persyaratan	 Merupakan Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT) atau Usaha Kecil Obat Tradisional (UKOT) Telah memiliki NIB OSS RBA dengan KBLI 21022 (Industri Produk Obat Tradisional untuk Manusia) Telah memiliki akun pada subsite e-sertifikasi.pom.go.id
		dengan kategori sarana produksi obat tradisional 4. Memiliki dokumen :
		a. Surat pernyataan komitmen permohonan Sertifikasi Pemenuhan Aspek CPOTBb. Denah sesuai prinsip CPOTB
		c. Dokumen mutu aspek CPOTB
2.	 Klik Menu PB-UMK Pilih KBLI yang aka Klik Tombol Ajuka Ceklist Izin Cara Pr deskripsi kegiatan Sistem OSS akan m Klik permohonan " Input data yang dip Upload dokumen p Kirim permohonan 	: https://ui-login.oss.go.id/login KU dan pilih permohonan baru an diajukan, kemudian klik proses perizinan berusaha UMKU n perizinan berusaha UMKU oduksi Obat Tradisional yang Baik, dan pilih seluruh pada usaha lengarahkan ke aplikasi e-sertifikasi.pom.go.id (Bertahap" perlukan
	12. Jika hasil evaluasi memenuhi syarat, 13. Pemohon mengirir 14. Petugas melakukar 15. Jika dokumen pers pemeriksaan sarar UMOT Tahap 1 : Sa UMOT Tahap 2 : Ve UKOT Tahap 2 : Ve Mutu, Cara Penyim UKOT Tahap 3 : Ve Penanganan Keluh Kembalian, Inspek	masih diperlukan revisi dikarenakan data tidak lengkap/ tidak pemohon memperbaiki sesuai hasil evaluasi n kembali dokumen yang telah sesuai n evaluasi kembali dokumen yaratan sudah memenuhi persyaratan, petugas melakukan na produksi. Aspek CPOTB yang diperiksa: unitasi dan Higiene erifikasi Tahap 1, Dokumentasi nitasi dan Higiene, Dokumentasi rifikasi Tahap 1, Manajemen Mutu, Produksi, Pengawasan upanan dan Pengiriman rifikasi Tahap 2, Personalia, Bangunan Fasilitas dan Peralatan, an terhadap Produk, Penarikan Kembali Produk dan Produk si Diri
litandatanga	melakukan tindaka	ksaan sarana ditemukan ketidaksesuaian, pemohon wajib nn perbaikan/tindakan pencegahan dan melaporkan tindakan cegahan terhadap temuan ketidaksesuaian dinyatakan selesai

	melalui sistem ese	ertifikasi.pom.go.id
	17. Petugas melakuk	an evaluasi laporan tindakan perbaikan tindakan pencegahan
	18. Petugas menyus	un surat hasil evaluasi Tindakan Perbaikan Tindakan
	Pencegahan dan r	nengupload dokumen tersebut ke sistem e-sertifikasi
	_	baikan dan pencegahan terhadap temuan ketidaksesuaian
	_	i, petugas menyusun rekomendasi Sertifikat Pemenuhan Aspek
	-	dan mengupload dokumen tersebut ke sistem e-sertifikasi
	_	ıkan verifikasi hasil evaluasi serta mengirim hasil evaluasi dan
	pemeriksaan kepa	
		kukan verifikasi untuk diteruskan ke Direktorat Pengawasan
	_	untuk dilakukan verifikasi akhir dan penerbitan Sertifikat
		k Cara Pembuatan Obat Tradisional yang Baik secara Bertahap
3.		
3.	Jangka Waktu	Izin Penerapan Cara Produksi Obat Tradisional yang Baik
	Pelayanan	diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 55(lima puluh
		lima) hari kerja sejak diterbitkan surat rekomendasi Sertifikat
		Pemenuhan Aspek CPOTB Bertahap
	D: /m : C	
4.	Biaya/Tarif	
5.	Produk Pelayanan	surat rekomendasi Sertifikat Pemenuhan Aspek CPOTB
		Bertahap
6.	Penanganan	1. Pemohon dapat melakukan pengaduan atas pelaksanaan
	Pengaduan, Saran,	Pelayanan Publik di lingkungan Balai Pengawas Obat dan
	dan	Makanan
	Masukan/Apresiasi	2. Pengaduan terdiri atas
		a. pemberian informasi adanya indikasi penyimpangan
		atau penyalahgunaan wewenang yang dilakukan oleh
		petugas pelaksana, sehingga mengakibatkan
		kerugian bagi pemohon/Negara dan;
		b. permintaan klarifikasi, konfirmasi atau pengaduan
		terkait penyimpangan Pelayanan Publik di
		lingkungan Balai Pengawas Obat dan Makanan di
		Batam
		3. Pengaduan dapat disampaikan kepada Kepala Badan melalui
		Inspektorat Utama Badan Pengawas Obat dan Makanan
		dan/atau;
		4. Pengaduan dapat disampaikan kepada Kepala Balai
		Pengawas Obat dan Makanan Di Batam
		5. Penerimaan pengaduan, saran dan masukan sebagaimana
		dimaksud pada butir (4) dapat disampaikan melalui :
		Telepon: 0778-761 543
		Email : bpom_batam@pom.go.id
		Lapor Pak Kepala : 0821 7025 2442 (apakah masih
		tetap digunakan?)
		Surat : Alamat Jl. Hang Jebat, Kel Sambau, Kec. Nongsa
		Kotak Saran
		Aplikasi SP4N Lapor atau <u>www.lapor.go.id</u>
		bit.ly/laporbpombatam Langkah langkah pananganan pangaduan saran dan masukan
		Langkah-langkah penanganan pengaduan, saran dan masukan
		sebagai berikut:
		Setiap pengaduan, saran dan masukan yang masuk didakumantasikan
1		didokumentasikan

		 Setiap pengaduan, saran dan masukan yang masu ditindaklanjuti sesuai ketentuan pada Peratura Badan POM Nomor 28 Tahun 2022 tentang Standa Pelayanan di Lingkungan Badan Pengawas Obat da Makanan Dilakukan evaluasi secara berkala.
PENGI	ELOLAAN PELAYANAN	
1.	Dasar Hukum	1. Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan Produk pad Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sekto Obat dan Makanan 2. Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 2 Tahun 2021 tentang Penerapan Cara Pembuatan Oba Tradisional yang Baik 3. Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 1 Tahun 2021 tentang Sertifikasi Cara Pembuatan Oba Tradisional yang Baik 4. Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 3 Tahun 2022 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Penerapa Aspek Cara Pembuatan Obat Tradisional yang Baik secar Bertahap
2.	Sarana dan Prasarana, dan/atau Fasilitas	1 . Komputer/ Laptop 2. Internet/free wifi 3. Referensi 4. Bahan promosi/produk informasi 5. Telepon/ Handphone Layanan
3.	Kompetensi Pelaksana	Persyaratan kompetensi pelaksana layanan sebagai berikut: Diprioritaskan memiliki latar belakang Pendidikan: a. Sarjana Farmasi dan atau Profesi Apoteker; atau b. Sarjana lainnya dengan anggota tim harus ada Sarjan Farmasi atau Profesi Apoteker c. Memiliki pengetahuan tentang perundang-undanga terkait standar pelayanan minimal dan informasi publi d. Memiliki pengetahuan mengenai tata kelol pemerintahan yang baik e. Memiliki pengetahuan tentang produk layanan BPOM f. Mampu berkomunikasi secara lisan dan tertulis denga baik g. Mampu berkoordinasi dengan efektif dan efisien h. Memiliki kemampuan kerjasama tim i. Mampu mengoperasikan komputer dengan baik j. Berpenampilan rapi dan santun k. Pernah mengikuti pelatihan atau mendapatka diseminasi hasil pelatihan terkait pelayanan publil Cara Pembuatan Obat Tradisional yang Baik
4.	Pengawasan	1. Pengawasan internal dalam pelaksanaan Pelayana Publik dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peratura

5.	Jumlah Pelaksana	14 (empat belas) orang
6.	Jaminan Pelayanan	 Pelayanan Publik yang diselenggarakan di lingkungan Balai Pengawas Obat dan Makanan di Batam dilaksanakan sesuai dengan jaminan pelayanan berdasarkan kerangka dan prosedur yang terdiri atas: a. jenis pelayanan; b. waktu penyelesaian; c. biaya/tarif; dan d. produk layanan. Waktu penyelesaian merupakan waktu paling lama yang ditetapkan untuk menerbitkan produk layanan setelah dokumen dinyatakan lengkap dan benar. Biaya/tarif merupakan biaya yang harus dibayar sebagai Penerimaan Negara Bukan Pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pembayaran biaya/tarif dilakukan sebelum permohonan pelayanan publik diproses. Dalam hal permohonan ditolak, biaya yang sudah dibayarkan tidak dapat ditarik kembali. Identitas pemohon/konsumen atas Permohonan Pelayanan Informasi dan Pengaduan Masyarakat dijamin kerahasiaannya. Informasi yang diberikan oleh petugas dijamin
		keabsahannya dan dapat dipertanggungjawabkan;
7.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	Pemohon diberikan perlakuan sebagaimana mestinya untuk mendapatkan rasa aman, bebas dari bahaya dan risiko keragu-raguan.
8.	Evaluasi Kinerja Pelaksana	 Evaluasi kinerja terhadap pelaksanaan pelayanan publik dilakukan secara berkala dan berkelanjutan. Evaluasi kinerja pelayanan publik dilaksanakan setiap tiga bulan dengan melakukan survei kepuasan masyarakat dengan menindaklanjuti saran dan masukan pada survei kepuasan masyarakat.

KEPALA BALAI PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI BATAM



LAMPIRAN I.11
KEPUTUSAN KEPALA BALAI PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI
BATAM NOMOR : HK.02.02.3B.05.24.2924
TENTANG
STANDAR PELAYANAN BALAI PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI
BATAM

STANDAR PELAYANAN PERMOHONAN PENGUJIAN OBAT DAN MAKANAN

NO	KOMPONEN	URAIAN
PENY	AMPAIAN LAYANAN	
1a	Persyaratan Pengujian	 Pengujian obat dan makanan di BPOM di batam hanya dapat dilakukan untuk sampel yang berasal dari pelaku usaha dalam rangka registrasi izin edar BPOM dan instansi pemerintah dalam rangka pengawasan, investigasi dan pengakan hukum. Surat Permohonan dari pemohon yang menyebutkan informasi tentang: Nama, Alamat dan nomor telepon pembawa sampel Nama, Alamat dan nomor telepon pemilik sampel Nama perusahaan, alamat dan nomor telepon perusahaan Tujuan pengujian Data dan Identitas Sampel Jenis sampel Jenis sampel Jumlah dalam satuan atau berat Kondisi tempat penyimpanan sampel Untuk sampel yang berasal dari selain instansi pemerintah: Surat Kuasa dari Pemilik Sampel kepada Pembawa Sampel
1b	Persyaratan Pengambilan Hasil Uji	 Bukti pembayaran Surat kuasa pengambilan sampel sertifikat hasil uji untuk pengambilan hasil uji apabila Pihak yang mengambil hasil uji berbeda dengan Pihak yang menyerahkan sampel Penyampaian sertifikat/Laporan Pengujian melalui elektronik (selain melalui SIPT pihak ketiga) dilayani apabila pemohon setuju bahwa hasil pengujian tidak digunakan untuk tujuan yang bertentangan dengan hukum yang dinyatakan dalam surat pernyataan bermaterai cukup yang ditanggung oleh pemohon.
2.	Sistem, Mekanisme, dan	
<u>.</u>	Pemohon mengaji mengirimkan surat j Petugas memeriksa	

- 3. Petugas menginput permohonan dan data sampel ke SIPT, kemudian *generate* kode billing dari SIPT untuk diberikan kepada pemohon untuk dibayarkan ke bank.
- 4. Apabila status pembayaran PNBP di SIPT sudah lunas, Petugas TPS mencetak SPU dan Billing Lunas dari SIPT.
- 5. Tim Penerima Sampel mendistribusikan semua sampel ke Laboratorium disertai Surat Permintaan Uji dan FP-LP BPOM. Untuk sampel NAPZA di simpan di lemari terkunci TPS sebelum diserahkan ke laboratorium.
- 6. Tim Penerima Sampel mendistribusikan semua sampel ke Laboratorium disertai Surat Permintaan Uji dan FP-LP BPOM. Untuk sampel NAPZA di simpan di lemari terkunci TPS sebelum diserahkan ke laboratorium.
- 7. Pengujian sampel dilakukan sesuai Instruksi Kerja pada Laboratorium. Untuk sisa sampel NAPZA yang telah diuji di segel oleh PPNS BPOM.
- 8. Laporan hasil uji ditandatangani oleh Manajer Teknis Pengujian.
- 9. Manajer Teknis Pengujian membuat Sertifikat Hasil Pengujian Laboratorium sebanyak. 2 rangkap (1 arsip laboratorium, dan 1 diserahkan kepada pemohon).
- 10. Petugas menyerahkan Sertifikat/ Laporan Pengujian kepada pemohon sesuai dengan waktu yang telah ditetapkan.
- 11. Penyerahan Sertifikat/Laporan Pengujian yang diwakilkan dan atau melalui jasa kurir, harus dilengkapi dengan bukti bayar uji sampel dan atau atas penyampaian bukti penunjukan jasa kurir dari pemohon sesuai persyaratan pengambilan hasil uji.
- 12. Penyerahan sertifikat/Laporan Pengujian melalui elektronik (Fax, surat elektronik) dilayani apabila pemohon setuju bahwa hasil pengujian tidak digunakan untuk tujuan yang bertentangan dengan hukum yang dinyatakan dalam surat pernyataan bermaterai cukup yang ditanggung oleh pemohon.

3.	Jangka Pelayanan	Waktu	No.	Jenis Pelayanan	Waktu Penyelesaian
			1	Pengujian NAPPZA (<i>Pro Justitia</i>)	2 Hari
			2	Pengujian Obat/ NAPPZA secara sederhana	15 Hari
			3	Pengujian Obat/ NAPPZA dengan perlakuan	30 Hari
			4	Pengujian Obat Tradisional	30 Hari
			5	Pengujian Suplemen Kesehatan secara sederhana	15 Hari
			6	Pengujian Suplemen Kesehatan dengan perlakuan	30 Hari
			7	Pengujian Kosmetik secara sederhana (1-3 parameter)	15 Hari
			8	Pengujian Kosmetik secara sederhana (4-6 parameter)	20 Hari
			9	Pengujian Kosmetik dengan perlakuan (1-3 parameter)	15 Hari
			10	Pengujian Kosmetik dengan perlakuan (4-6 parameter)	30 Hari
andatano	gani secara elektronik menaa	unakan sertifikat elektro	nik yang diter bi	kan den guilian kasi angan (BSrE), BSSN	25 Hari

Dokumen ini telah

12	Pengujian Cemaran Kualitatif Mikrobiologi	25 Hari
13	Pengujian Cemaran Kuantitatif Mikrobiologi	25 Hari

Jadwal Pelayanan:

1. Jadwal pelayanan sebagai berikut:

Senin – Kamis : 08.00 – 16.30 WIB

Jumat : 08.00 – 16.00 WIB

2. Jam Pelayanan selama bulan Ramadhan

Senin – Kamis : 08.00 – 15.00 WIB*

Jumat : 08.00 – 15.30 WIB*

*Menyesuaikan peraturan perundang-undangan yang

berlaku

Tidak ada istirahat pada jam layanan.

3. Sampel Produk Pangan yang memuat parameter uji logam berat (Timbal/Pb, Raksa/Hg, Kadmium/Cd, Arsen/As, Timah/Sn) hanya dapat diterima pada tanggal 1 – 15 setiap bulannya sesuai jam pelayanan

Permohonan pengujian yang masuk diatas jam 12.00 WIB sampel akan di proses pada jam pelayanan hari berikutnya.

4. Biaya/Tarif

Biaya/tarif Pengujian Obat dan Makanan Sesuai PP No.32 Tahun 2017 tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Badan Pengawas Obat dan Makanan.

			Tarif per
No	Parameter Uji	Metode Uji	Pengujian
			(Rp)
1	Organoleptik	Visual	30.000
2	Identifikasi	Reaksi Warna	70.000
	Merkuri		
3	Identifikasi	Kromatografi Lapis Tipis dengan	400.000
	Hidrokinon	Spektrodensitometri	
		Kromatografi Cair Kinerja Tinggi	750.000
4	Identifikasi Asam	Kromatografi Lapis Tipis dengan	400.000
	Retinoat	Spektrodensitometri	
		Kromatografi Cair Kinerja Tinggi	750.000
5	Identifikasi	Kromatografi Lapis Tipis dengan	400.000
	Resorsinol	Spektrodensitometri	
		Kromatografi Cair Kinerja Tinggi	750.000
6	Identifikasi Pb	Destruksi dengan microwave	350.000
		dilanjutkan dengan	200.000
		Spektrofotometri serapan atom	
7	Identifikasi Logam	Destruksi dengan microwave	350.000
	Berat Cd	dilanjutkan dengan	200.000
		Spektrofotometri serapan atom	
8		Destruksi dengan microwave	350.000

1				T
		Identifikasi Logam	dilanjutkan dengan	200.000
		Berat Hg	Spektrofotometri serapan atom	
	9	Identifikasi Logam	Destruksi dengan microwave	350.000
		Berat Sn	dilanjutkan dengan	200.000
			Spektrofotometri serapan atom	
	10	Identifikasi Logam	Destruksi dengan microwave	550.000
		Berat As	dilanjutkan dengan	
			Spektrofotometri serapan atom	
	11	Uji Identifikasi	Uji Fisika, Cairan, Ekstraksi Cair-	650.000
		Bahan Kimia Obat	Cair 2 Komponen; dilanjutkan Uji	
			Kimia-Fisika Kromatografi Lapis	
			Tipis dengan Sistem TLC Scanner	
	12	Boraks	Uji Kimia – Reaksi Warna	70.000
	13	Formalin	Uji Kimia – Reaksi Warna	70.000
	14	Rhodamin B	Uji Kimia – Reaksi Warna	70.000
	15	Methanyl Yellow	Uji Kimia – Reaksi Warna	70.000
	16	Aktivitas Enzim	Uji Kimia; Uji	250.000
		Diastase	Spektrofotometri UV	
	17	Uji Protein	Destruksi basah (kadar abu atau	250.000
			sisa pemijaran)	
			Destilasi Tunggal	100.000
			Titrimetri, kecuali argentometri	250.000
	18	Uji lemak	Reaksi hidrolisa dengan asam	100.000
			atau basa	
			Ekstraksi Cair-Cair, 2 Komponen	250.000
			Gravimetri (termasuk penetapan	100.000
			susut pengeringan)	
	19	Uji Pewarna	Uji Kimia-Fisika; Uji	650.000
		(Tatrazin)	Kromatografi Cair	
			Kinerja Tinggi	
	20	Uji Pewarna	Uji Kimia-Fisika; Uji	650.000
		(Ponceau AR,	Kromatografi Cair Kinerja Tinggi	
		Sunset Yellow,		
		Allura Red,		
		Carmoisin, Acid		
		Blue)		
	21	Uji Pemanis	Ekstraksi Cair-Cair, 2 Komponen	250.000
		(Siklamat)	Dilanjutkan Uji Kimia-Fisika; Uji	650.000
			Kromatografi Cair Kinerja Tinggi	
	22	Uji Pemanis	Uji Kimia-Fisika; Uji	650.000
		(Sakarin)	Kromatografi Cair Kinerja Tinggi	
	23	Uji Pemanis	Uji Kimia-Fisika; Uji	650.000
		(Asesulfam)	Kromatografi Cair Kinerja Tinggi	
	24	Uji Pemanis	Uji Kimia-Fisika; Uji	650.000
		(Aspartam)	Kromatografi Cair Kinerja Tinggi	
	25	Uji Kafein	Uji Kimia-Fisika; Uji	650.000
		<u> </u>	Kromatografi Cair Kinerja Tinggi	
	26	Uji Pengawet	Uji Kimia-Fisika; Uji	650.000
		(Benzoat)	Kromatografi Cair Kinerja Tinggi	
1	27	Uji Pengawet	Uji Kimia-Fisika; Uji	650.000
	47	oji i ciigawct	Oji ililila i ibila, Oji	000.000

Dokumen ini telah

28		Amoksisilin	
20	Organoleptik	Visual	30.000
	Identifikasi &	Kromatografi Cair Kinerja Tinggi	650.000
	Penetapan Kadar	in omatogram dan innerja imggi	050.000
	Disolusi	Uji Disolusi dilanjutkan	750.000
		kromatografi cair	
		kinerja tinggi	
	Keseragaman	Uji keseragaman bobot	70.000
	sediaan		
29		Furosemid Injeksi	
	Organoleptik	Visual	30.000
	Identifikasi &	Kromatografi Cair Kinerja Tinggi	650.000
	Penetapan Kadar		
	PH	PH Meter	75.000
30		Amlodipin tablet	
	Organoleptik	Visual	30.000
	Identifikasi & Penetapan Kadar	Kromatografi Cair Kinerja Tinggi	650.000
	Disolusi	Uji Disolusi dilanjutkan	500.000
		spektrofotometri	
	Keseragaman	Uji Keseragaman Kandungan	1.000.000
	sediaan	,	
31		Dimenhidrinat tablet	
			30.000
	Identifikasi & Penetapan Kadar	Kromatografi Cair Kinerja Tinggi	650.000
	Disolusi	Uji Disolusi dilanjutkan	500.000
		*	
	· ·		1.000.000
	sediaan	,	
32			
J L	Organolentik	•	30.000
			650.000
			000.000
	Disolusi	Uji Disolusi dilanjutkan	500.000
		spektrofotometri	
	Keseragaman	Uji Keseragaman Kandungan	1.000.000
	sediaan	metode kromatografi cair kinerja	
		tinggi	
		tinggi	
33		Furosemid tablet	
33	Organoleptik		30.000
33	Identifikasi &	Furosemid tablet	30.000 650.000
33		Furosemid tablet Visual	
3	30	Keseragaman sediaan Organoleptik Identifikasi & Penetapan Kadar PH Organoleptik Identifikasi & Penetapan Kadar Disolusi Keseragaman sediaan Organoleptik Identifikasi & Penetapan Kadar Organoleptik Identifikasi & Penetapan Kadar Organoleptik Identifikasi & Penetapan Kadar Disolusi Keseragaman sediaan Organoleptik Identifikasi & Penetapan Kadar Disolusi	Disolusi Uji Disolusi dilanjutkan kromatografi cair kinerja tinggi Keseragaman sediaan Uji keseragaman bobot Furosemid Injeksi Organoleptik Visual Identifikasi & Kromatografi Cair Kinerja Tinggi PH PH Meter Organoleptik Visual Identifikasi & Kromatografi Cair Kinerja Tinggi Penetapan Kadar Disolusi Uji Disolusi dilanjutkan spektrofotometri Keseragaman sediaan Uji Keseragaman Kandungan metode kromatografi cair kinerja tinggi Disolusi Uji Disolusi dilanjutkan spektrofotometri Keseragaman sediaan Uji Keseragaman Kandungan metode kromatografi cair kinerja tinggi Dimenhidrinat tablet Organoleptik Visual Identifikasi & Kromatografi Cair Kinerja Tinggi Penetapan Kadar Disolusi Uji Disolusi dilanjutkan spektrofotometri Keseragaman sediaan Uji Keseragaman Kandungan metode kromatografi cair kinerja tinggi Domperidon tablet Organoleptik Visual Identifikasi & Fomatografi Cair Kinerja Tinggi Pomperidon tablet Organoleptik Visual Identifikasi & Kromatografi Cair Kinerja Tinggi Pomperidon tablet Organoleptik Visual Kromatografi Cair Kinerja Tinggi Kromatografi Cair Kinerja Tinggi

	Keseragaman sediaan	Uji Keseragaman bobot	60.000
34	Scalaan	Simvastatin tablet	
	Organoleptik	Visual	30.000
	Identifikasi &	Kromatografi Cair Kinerja Tinggi	650.000
	Penetapan Kadar	Kromatogram can Kmerja ringgi	030.000
	Disolusi	Uji Disolusi dilanjutkan	500.000
	2.551461	spektrofotometri	
	Keseragaman	Uji Keseragaman Kandungan	1.000.000
	sediaan	metode kromatografi cair kinerja	
		tinggi	
35		Risperidon tablet	
	Organoleptik	Visual	30.000
	Identifikasi &	Kromatografi Cair Kinerja Tinggi	650.000
	Penetapan Kadar		
	Disolusi	Uji Disolusi dilanjutkan	750.000
		Kromatografi Cair Kinerja Tinggi	
	Keseragaman	Uji Keseragaman Kandungan	1.000.000
	sediaan	metode kromatografi cair kinerja	
		tinggi	
36		Parasetamol tablet	
	Organoleptik	Visual	30.000
	Identifikasi & Penetapan Kadar	Kromatografi Cair Kinerja Tinggi	650.000
	Disolusi	Uji Disolusi dilanjutkan	500.000
		spektrofotometri	
	Keseragaman sediaan	Uji Keseragaman bobot	60.000
37		Narkotika Amfetamin	L
	Identifikasi	Organoleptik	30.000
		Reaksi Warna	70.000
		Kromatografi Lapis Tipis dengan	800.000
		Spektrodensitometri (2 eluen)	
38	Narko	tika Daun Kering Diduga daun ganja	1
	Identifikasi	Organoleptik	30.000
		Uji Mikroskopik	60.000
		Reaksi Warna	70.000
		Kromatografi Lapis Tipis dengan	800.000
		Spektrodensitometri (2 eluen)	
39		kotika Metamfetamin (sabu-sabu)	T
	Identifikasi	Organolpetik	30.000
		Reaksi Warna	70.000
		Kromatografi Lapis Tipis dengan	800.000
		Spektrodensitometri (2 eluen)	
40		Narkotika Codein	T
	Identifikasi	Organoleptik	30.000
		Reaksi Warna	70.000
		Kromatografi Lapis Tipis dengan Spektrodensitometri (2 eluen)	800.000
+			

penyimpangan atau penyalahgun wewenang yang dilakukan oleh petu pelaksana, sehingga mengakibatkan kerug bagi pemohon/Negara dan; b. permintaan klarifikasi, konfirmasi a pengaduan terkait penyimpangan Pelaya Publik di lingkungan Balai Pengawas Obat Makanan di Batam 8. Pengaduan dapat disampaikan kepada Kep Badan melalui Inspektorat Utama Ba		Identifikasi	Organoleptik	30.000
Spektrodensitometri (2 eluen) 42 Angka Coliform Uji Mikrobiologi; Kuantitatif 250.000			Reaksi Warna	70.000
42 Angka Coliform Pangan 43 Angka Enterobacteriaceae Pangan 44 Salmonella Pangan Uji Mikrobiologi; Kuantitatif 250.000 45 Angka Kapang Khamir Pangan Uji Mikrobiologi; Kuantitatif 250.000 46 Angka Lempeng Uji Mikrobiologi; Kuantitatif 250.000 47 Angka Lempeng Uji Mikrobiologi; Kuantitatif 250.000 48 MPN Escherichia Coli Pangan Uji Mikrobiologi; Kuantitatif 750.000 48 MPN Escherichia Coli Pangan Uji Mikrobiologi; Kuantitatif 550.000 49 Listeria monocytogenes Pangan 50 Angka Bacillus Cereus Pangan 51 51 5. Produk Pelayanan Sertifikat/Laporan Hasil Pengujian 6. Penanganan Pengaduan, Saran, dan Balai Pengawas Obat dan Makanan 7. Pengaduan terdiri atas a. pemberian informasi adanya indili penyimpangan atau penyalahgun wewenang yang dilakukan oleh petu pelaksana, sehingga mengakibatkan kerug bagi pemohon/Negara dan; b. permintaan klarifikasi, konfirmasi apengaduan terkait penyimpangan Pelaya Publik di lingkungan Balai Pengawas Obat Makanan di Batam 8. Pengaduan dapat disampaikan kepada Kepadan melalui Inspektorat Utama Balan Pengaduan klarifikasi, konfirmasi apengaduan terkait penyimpangan Pelaya Publik di lingkungan Balai Pengawas Obat Makanan di Batam Pengaduan terkait penyimpangan Pelaya Publik di lingkungan Balai Pengawas Obat Makanan di Batam Pengaduan terkait penyimpangan Pelaya Publik di lingkungan Balai Pengawas Obat Makanan di Batam Pengaduan terkait penyimpangan Pelaya Publik di lingkungan Balai Pengawas Obat Makanan di Batam Pengaduan terkait penyimpangan Pelaya Pengaduan terkait penyimpangan Pelaya Publik di lingkungan Balai Pengawas Obat Makanan di Batam Pengaduan terkait penyimpangan Pelaya Pengaduan terkait penyimpangan Pelaya Publik di lingkungan Balai Pengawas Obat Makanan di Batam Pengaduan terkait penyimpangan Pelaya Publik di lingkungan Balai Pengawas Obat Makanan di Batam Pengaduan terkait penyimpangan Pelaya Pengaduan ter			Kromatografi Lapis Tipis dengan	800.000
Pangan 43 Angka Enterobacteriaceae Pangan 44 Salmonella Pangan Uji Mikrobiologi; Kualitatif 550.000 45 Angka Kapang Khamir Pangan 46 Angka Lempeng Uji Mikrobiologi; Kuantitatif 250.000 47 Angka Lempeng Uji Mikrobiologi; Kuantitatif 250.000 48 Maga Lempeng Uji Mikrobiologi; Kuantitatif 250.000 49 Angka Lempeng Uji Mikrobiologi; Kuantitatif 750.000 40 Angka Staphylococus aureus Pangan 40 Listeria Uji Mikrobiologi; Kuantitatif 550.000 40 Angka Bacillus Cereus Pangan 50 Angka Bacillus Uji Mikrobiologi; Kualitatif 550.000 51 Angka Bacillus Uji Mikrobiologi; Kuantitatif 750.000 52 Angka Bacillus Uji Mikrobiologi; Kuantitatif 750.000 53 Angka Bacillus Cereus Pangan 51 Produk Pelayanan Sertifikat/Laporan Hasil Pengujian 51 Pengaduan, Saran, dan Balai Pengawas Obat dan Makanan Pengaduan; Pengaduan Pengad			Spektrodensitometri (2 eluen)	
### Enterobacteriaceae Pangan ### Salmonella Pangan ### Stophylococcus aureus Pangan ### MPN Escherichia coli Pangan ### Listeria monocytogenes Pangan ### Dangan ### Uji Mikrobiologi; Kuantitatif			iform Uji Mikrobiologi; Kuantitatif	250.000
44 Salmonella Pangan 45 Angka Kapang Khamir Pangan 46 Angka Lempeng Total Pangan 47 Angka Staphylococcus aureus Pangan 48 MPN Escherichia coli Pangan 49 Listeria monocytogenes Pangan 50 Angka Bacillus Cereus Pangan 51 5. Produk Pelayanan Sertifikat/Laporan Hasil Pengujian 6. Penanganan Pengaduan, Saran, dan Masukan/Apresiasi 6. Penanganan Pengaduan, Saran, dan Masukan/Apresiasi 6. Pemohon dapat melakukan pengaduan pelaksanaan Pelayanan Publik di lingkun Balai Pengawas Obat dan Makanan 7. Pengaduan terdiri atas a. pemberian informasi adanya indil penyimpangan atau penyalahgun wewenang yang dilakukan oleh petu pelaksana, sehingga mengakibatkan kerug bagi pemohon/Negara dan; b. permintaan klarifikasi, konfirmasi a pengaduan terkait penyimpangan Pelaya Publik di lingkungan Balai Pengawas Obat Makanan di Batam 8. Pengaduan dapat disampaikan kepada Kej Badan melalui Inspektorat Utama Ba		Enterobacterio		250.000
Khamir Pangan 46 Angka Lempeng Total Pangan 47 Angka Staphylococcus aureus Pangan 48 MPN Escherichia coli Pangan 49 Listeria monocytogenes Pangan 50 Angka Bacillus Cereus Pangan 51 5. Produk Pelayanan Sertifikat/Laporan Hasil Pengujian 5. Penanganan 6. Penanganan 6. Penanganan 7. Pengaduan terdiri atas Pengaduan dapat disampaikan kerug bagi pemohon/Negara dan; b. permintaan klarifikasi, konfirmasi a pengaduan dapat disampaikan kepada Kej Badan melalui Inspektorat Utama Ba			ngan Uji Mikrobiologi; Kualitatif	550.000
Total Pangan 47 Angka Staphylococcus aureus Pangan 48 MPN Escherichia coli Pangan 49 Listeria monocytogenes Pangan 50 Angka Bacillus Cereus Pangan 5. Produk Pelayanan 6. Penanganan Pengaduan, Saran, dan Masukan/Apresiasi 6. Penanganan Masukan/Apresiasi 6. Penanganan Pengaduan, Saran, dan Masukan/Apresiasi 6. Penanganan Pengaduan, Saran, dan Masukan/Apresiasi 6. Pemohon dapat melakukan pengaduan Pengaduan terdiri atas a. pemberian informasi adanya indii penyimpangan atau penyalahgun wewenang yang dilakukan oleh petu pelaksana, sehingga mengakibatkan kerus bagi pemohon/Negara dan; b. permintaan klarifikasi, konfirmasi a pengaduan terkait penyimpangan Pelaya Publik di lingkungan Balai Pengawas Obat Makanan di Batam 8. Pengaduan dapat disampaikan kepada Kej Badan melalui Inspektorat Utama Ba				250.000
Staphylococcus aureus Pangan 48 MPN Escherichia coli Pangan 49 Listeria Uji Mikrobiologi; Kualitatif 550.000 Pangan 50 Angka Bacillus Cereus Pangan 51 Uji Mikrobiologi; Kuantitatif 750.000 5. Produk Pelayanan Sertifikat/Laporan Hasil Pengujian 6. Penanganan Pengaduan, Saran, dan Masukan/Apresiasi 7. Pengaduan terdiri atas a. pemberian informasi adanya indil penyimpangan atau penyalahgun wewenang yang dilakukan oleh petu pelaksana, sehingga mengakibatkan kerug bagi pemohon/Negara dan; b. permintaan klarifikasi, konfirmasi apengaduan terkait penyimpangan Pelaya Publik di lingkungan Balai Pengawas Obat Makanan di Batam 8. Pengaduan dapat disampaikan kepada Kej Badan melalui Inspektorat Utama Ba		46 Angka Lem		250.000
Coli Pangan 49 Listeria Uji Mikrobiologi; Kualitatif 550.000		Staphylococcu	S	750.000
49 Listeria monocytogenes Pangan 50 Angka Bacillus Cereus Pangan 51 Uji Mikrobiologi; Kuantitatif 750.000 5. Produk Pelayanan Sertifikat/Laporan Hasil Pengujian 6. Penanganan Pengaduan, Saran, dan Masukan/Apresiasi 7. Pengaduan terdiri atas a. pemberian informasi adanya indii penyimpangan atau penyalahgun wewenang yang dilakukan oleh petu pelaksana, sehingga mengakibatkan kerug bagi pemohon/Negara dan; b. permintaan klarifikasi, konfirmasi a pengaduan terkait penyimpangan Pelaya Publik di lingkungan Balai Pengawas Obat Makanan di Batam 8. Pengaduan dapat disampaikan kepada Kej Badan melalui Inspektorat Utama Ba			nia Uji Mikrobiologi; Kuantitatif	600.000
50 Angka Bacillus Cereus Pangan 51 5. Produk Pelayanan Sertifikat/Laporan Hasil Pengujian 6. Penanganan Pengaduan, Saran, dan Masukan/Apresiasi 7. Pengaduan terdiri atas a. pemberian informasi adanya indil penyimpangan atau penyalahgun wewenang yang dilakukan oleh petu pelaksana, sehingga mengakibatkan kerug bagi pemohon/Negara dan; b. permintaan klarifikasi, konfirmasi a pengaduan terkait penyimpangan Pelaya Publik di lingkungan Balai Pengawas Obat Makanan di Batam 8. Pengaduan dapat disampaikan kepada Kej Badan melalui Inspektorat Utama Ba		49 Listeria monocytogene		550.000
5. Produk Pelayanan 6. Penanganan Pengaduan, Saran, dan Masukan/Apresiasi 7. Pengaduan terdiri atas a. pemberian informasi adanya indil penyimpangan atau penyalahgun wewenang yang dilakukan oleh petu pelaksana, sehingga mengakibatkan kerug bagi pemohon/Negara dan; b. permintaan klarifikasi, konfirmasi a pengaduan terkait penyimpangan Pelaya Publik di lingkungan Balai Pengawas Obat Makanan di Batam 8. Pengaduan dapat disampaikan kepada Kep Badan melalui Inspektorat Utama Ba		50 Angka Bacillus	,	750.000
6. Penanganan Pengaduan, Saran, dan Masukan/Apresiasi 7. Pengaduan terdiri atas a. pemberian informasi adanya indil penyimpangan atau penyalahgun wewenang yang dilakukan oleh petu pelaksana, sehingga mengakibatkan kerug bagi pemohon/Negara dan; b. permintaan klarifikasi, konfirmasi a pengaduan terkait penyimpangan Pelaya Publik di lingkungan Balai Pengawas Obat Makanan di Batam 8. Pengaduan dapat disampaikan kepada Kep Badan melalui Inspektorat Utama Ba		51		
Pengaduan, Saran, dan Balai Pengawas Obat dan Makanan Masukan/Apresiasi 7. Pengaduan terdiri atas a. pemberian informasi adanya indil penyimpangan atau penyalahgun wewenang yang dilakukan oleh petu pelaksana, sehingga mengakibatkan kerug bagi pemohon/Negara dan; b. permintaan klarifikasi, konfirmasi a pengaduan terkait penyimpangan Pelaya Publik di lingkungan Balai Pengawas Obat Makanan di Batam 8. Pengaduan dapat disampaikan kepada Kep Badan melalui Inspektorat Utama Ba	5.	Produk Pelayanan	Sertifikat/Laporan Hasil Pengujian	
pelaksana, sehingga mengakibatkan kerug bagi pemohon/Negara dan; b. permintaan klarifikasi, konfirmasi a pengaduan terkait penyimpangan Pelaya Publik di lingkungan Balai Pengawas Obat Makanan di Batam 8. Pengaduan dapat disampaikan kepada Kep Badan melalui Inspektorat Utama Ba	6.	Pengaduan, Saran, dan	pelaksanaan Pelayanan Pu Balai Pengawas Obat dan Ma 7. Pengaduan terdiri atas a. pemberian informasi penyimpangan atau	iblik di lingkungan ikanan adanya indikasi penyalahgunaan
Badan melalui Inspektorat Utama Ba			pelaksana, sehingga meng bagi pemohon/Negara dar b. permintaan klarifikasi, pengaduan terkait penyi Publik di lingkungan Balai	gakibatkan kerugian 1; konfirmasi atau mpangan Pelayanan
Pengawas Obat dan Makanan dan/atau; 9. Pengaduan dapat disampaikan kepada Kep			Badan melalui Inspektor Pengawas Obat dan Makanar	rat Utama Badan n dan/atau;
Balai Pengawas Obat dan Makanan Di Batam 10. Penerimaan pengaduan, saran dan masu sebagaimana dimaksud pada butir (4) da disampaikan melalui :			10. Penerimaan pengaduan, sa sebagaimana dimaksud pa	aran dan masukan
ni telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterlok ke pendalai Q-7/ifik E-1/io-1/ik 5-4/2), BSSN			*	

Email : bpom batam@pom.go.id Lapor Pak Kepala : 0821 7025 2442 (apakah masih tetap digunakan?) Surat : Alamat Jl. Hang Jebat, Kel Sambau, Kec. Nongsa Kotak Saran Aplikasi SP4N Lapor atau www.lapor.go.id bit.ly/laporbpombatam Langkah-langkah penanganan pengaduan, saran dan masukan sebagai berikut : Setiap pengaduan, saran dan masukan yang masuk didokumentasikan 8. Setiap pengaduan, saran dan masukan yang masuk ditindaklanjuti sesuai ketentuan pada Peraturan Badan POM Nomor 28 Tahun 2022 tentang Standar Pelayanan di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan Dilakukan evaluasi secara berkala. PENGELOLAAN PELAYANAN 1. Dasar Hukum Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2017 tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Badan Pengawas Obat dan Makanan. 2. Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor HK.04.1.23.04.16.1852 Tahun 2016 tentang Pedoman Cara Berlaboratorium yang Baik di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan. ISO/IEC 17025:2017: Persyaratan Umum Kompetensi Laboratorium Pengujian dan Laboratorium Kalibrasi. 4. Pedoman Kerja antara Badan Reserse Kriminal POLRI dengan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor B/55/X/2016 tentang Peningkatan Kerjasama dalam Rangka Pengawasan dan Penyidikan Tindak Pidana di Bidang Obat dan Makanan. 5. Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 13 Tahun 2022 Tentang Perubahan atas Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 21 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengawas Obat dan Makanan; 6. Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 19 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis pada Badan Pengawas Obat dan Makanan 7. Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 28 Tahun 2022 tentang Standar Pelayanan di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan. 2. Sarana dan 1. *Front office/lobby*/ruang tunggu 2. Papan nama ULPK Prasarana, 3. Ruang layanan pengaduan dan informasi konsumen dan/atau Fasilitas 4. Kursi pelayanan

5. Meja pelayanan

Dokumen ini telah dita

6. di Komputer pelayanan BSCE). BSSN

			7. 7
			7. Internet/ <i>free wifi</i>
			8. Printer
			9. Toilet
			10. Area parkir
			11. Area parkir khusus wanita
			12. Area parkir disabilitas
			13. Akses jalan disabilitas 14. Kotak saran
			15. Telepon
			16. Faksimili
			17. Kepustakaan
			18. Fasilitas penyimpan dokumen dan buku-buku referensi
			19. Lemari Display produk obat dan makanan yang tidak
			memenuhi ketentuan
			20. Bahan Promosi/Produk Informasi
			21. Perangkat Lunak
			22. Air minum
			23. Fasilitas <i>charging</i>
			24. Sistem antrian
			25. Fasilitas difabel (kursi roda & tongkat kaki tiga)
			26. Ruang bermain anak
			27. Kartu parkir
			28. Kartu pengunjung
			29. Mushola
			30. Ruang laktasi
			31. Buku tamu digital
			32. Payung
			33. Digital Banner
	3.	Vomnotonsi	34. Formulir layanan informasi dan pengaduan <i>digital</i> Persyaratan kompetensi pelaksana pelayanan pengujian
	٥.	Kompetensi	
		Pelaksana	sebagai berikut:
			Memiliki latar belakang Pendidikan Profesi Apoteker; atau
			Sarjana lainnya: atau Diploma 3 yang sesuai dan memahami
			prinsip Cara Bekerja di Laboratorium.
	4.	Pengawasan	1. Pengawasan internal dalam pelaksanaan Pelayanan
		Internal	Publik dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan
			perundang-undangan.
			2. Pengawasan internal dilaksanakan oleh atasan langsung
			dan/atau Kepala Balai Pengawas Obat dan Makanan di
	<u> </u>		Batam.
	5.	Jumlah Pelaksana	Jumlah pelaksana layanan pengujian yaitu 1 (satu) orang
			sebagai petugas penerima sampel obat dan makanan dan 26
			(dua puluh enam) orang petugas pengujian di laboratorium.
	6.	Jaminan Pelayanan	1. Pelayanan Publik yang diselenggarakan di lingkungan
			Balai Pengawas Obat dan Makanan di Batam
			dilaksanakan sesuai dengan jaminan pelayanan
			berdasarkan kerangka dan prosedur yang terdiri atas:
			a. jenis pelayanan;
			b. waktu penyelesaian;
			c. biaya/tarif; dan
			d. produk layanan.
			2. Waktu penyelesaian merupakan waktu paling lama yang
			ditetapkan untuk menerbitkan produk layanan setelah
	1		dokumen dinyatakan lengkap dan benar.
Dokumen ini telai	h ditandatang	ani secara elektronik menggunakan sertifikat e	elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sértifikasi Elektronik (BSPF), BSSN

		 Biaya/tarif merupakan biaya yang harus dibayar sebagai Penerimaan Negara Bukan Pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pembayaran biaya/tarif dilakukan sebelum permohonan pelayanan publik diproses. Dalam hal permohonan ditolak, biaya yang sudah dibayarkan tidak dapat ditarik kembali. Identitas pemohon/konsumen atas Permohonan Pelayanan Informasi dan Pengaduan Masyarakat dijamin kerahasiaannya. Informasi yang diberikan oleh petugas dijamin keabsahannya dan dapat dipertanggungjawabkan;
7.	Jaminan Keamanan	Pemohon diberikan perlakuan sebagaimana mestinya untuk
	dan Keselamatan	mendapatkan rasa aman, bebas dari bahaya dan risiko
	Pelayanan	keragu-raguan.
8.	Evaluasi Kinerja Pelaksana	 Evaluasi kinerja terhadap pelaksanaan pelayanan publik dilakukan secara berkala dan berkelanjutan. Evaluasi kinerja pelayanan publik dilaksanakan setiap tiga bulan dengan melakukan survei kepuasan masyarakat dengan menindaklanjuti saran dan masukan pada survei kepuasan masyarakat.

KEPALA BALAI PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI BATAM

